

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJOKIAN  
SKRIPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)  
Dalam Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:  
**Fitri Aulia Sari**  
**1902026033**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601295 Fax. 024-7615387

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 14 Juni 2023

Lamp : 6 (enam) sks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Fitri Aulia Sari

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjokian Skripsi Perspektif  
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Nama : Fitri Aulia Sari  
NIM : 1902026033  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

  
**Ismaj Marzuki, M.A., Hk.**  
NIP.198308092015031002

Pembimbing II

  
**Tri Nurhayati, M.H.**  
NIP.198612152019032013

# PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jalan Prof. Hamka Km.2 (Kampus 3 UIN Walisongo)  
Ngaliyan, Semarang 50185. Telpone (024)-7601291

## PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjokian Skripsi Perspektif Hukum  
Positif dan Hukum Pidana Islam**  
Penulis : Fitri Aulia Sari  
NIM : 1902026033  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 21 juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 juni 2023

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

  
**AHMAD ZUBAERI, S.H.I., M.H.**  
NIP. 199005072019031010  
Penguji I,


  
**TRI NURHAYATI, S.H.I., M.H**  
NIP. 1986121520190320123  
Penguji II,


  
**Dr. MOH. KHASAN, M.A.**  
NIP. 197412122003121004

  
**Marij. MARIA ANNA MURYANI, SH.,  
M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**ISMAIL MARZUKI, M.A., H.K**  
NIP. 19830892015031002

  
**TRI NURHAYATI, S.H.I., M.H**  
NIP. 1986121520190320123

## MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ<sup>1</sup>

“Celakalah bagi orang-orang yang curang!”  
(Q.S 83 [Al-Muthaffifin]: 1)

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 587.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, saya persembahkan untuk:

1. Ibu Sarirotun Niswah dan Bapak Sutrisno yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dalam kondisi apapun dan selalu menjadi penyemangat hidupku.
2. Seluruh keluarga yang selalu menemani di saat suka dan duka.
3. Seluruh guru saya yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu.
4. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJOKIAN SKRIPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2023

Yang menyatakan,

Ttd.



Fitri Aulia Sari

NIM 1902026033

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A

◌َ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya



huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-  
amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjokian Skripsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.”**

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing, bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk. dan Ibu Tri Nurhayati, M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Ibu Sarirotun Niswah dan Bapak Sutrisno yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam; dan semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya

dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 07 Juni 2023

Penulis,

Fitri Aulia Sari

NIM 1902026033

## ABSTRAK

Dunia pendidikan semakin bertambah maju seiring perkembangan zaman. Namun kemajuan ini tidak hanya memiliki dampak positif saja namun juga ada hal negatif, salah satunya mengenai maraknya bermunculan jasa pembuatan skripsi atau joki skripsi. Penelitian ini terdiri dari 3 rumusan permasalahan yaitu 1) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perjokian skripsi? 2) Bagaimana sanksi hukum positif dan hakim pidana Islam terhadap perjokian skripsi? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan perjokian skripsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa wawancara dan studi Pustaka yang menjadi sumber data.

Hasil penelitian pada skripsi ini adalah menunjukkan bahwa tindakan mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi telah melanggar ketentuan dalam hukum positif Indonesia dalam KUHP dan juga hukum pidana Islam. Tindakan perjokian skripsi menurut Islam dapat dikaitkan dengan *jarīmah ta`zīr* yang menjadikan unsur akhlak sebagai perimbangan yang utama. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi, menurut Islam adalah bersifat tidak memiliki akhlak yang baik.

**Kata Kunci: Joki Skripsi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam**

## **ABSTRACT**

*The world of education is increasingly advanced along with the times. However, this progress does not only have a positive impact but also negative things, one of which is the rise of thesis writing services or thesis jockeys. This research consists of 3 formulations of the problem, namely 1) What is the review of positive law and Islamic criminal law on thesis jockeying? 2) What are the positive legal sanctions and Islamic criminal judges against thesis jockeying? 3) What are the similarities and differences between thesis jockeying in positive law and Islamic criminal law?*

*The method used in this research is qualitative research in the form of interviews and literature studies which are the data sources. The results of the research on this thesis show that the actions of students who jockeyed their thesis have violated the provisions of Indonesian positive law in the Criminal Code and also Islamic crime, especially in relation to several texts.*

*The act of jockeying according to Islam can be associated with the *jarīmah ta`zīr* which makes the moral element the main balance. According to Islam, students who use the services of thesis jockeys do not have good morals.*

***Keywords: Thesis Jockey, Positive Law, Islamic Criminal Law***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Pendekatan penelitian .....	13
3. Sumber dan Jenis Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Teknik Analisis Data .....	16
6. Teknik Validitas.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif dalam Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian tindak pidana.....	19
2. Asas legalitas .....	20
3. Unsur-unsur tindak pidana.....	21
4. Jenis-jenis tindak pidana.....	23
5. Teori pemidanaan .....	25
6. Pertanggungjawaban pidana .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan	19

1. Pengertian penipuan.....	19
2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan .....	20
3. Penjelasan alat penggerak dalam perbuatan penipuan.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan.....	35
1. Pengertian tindak pidana pemalsuan .....	195
2. Asas perbuatan pemalsuan dalam KUHP.....	20
4. Jenis-jenis pemalsuan .....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam.....	38
1. Pengertian hukum pidana islam.....	38
2. Asas hukum pidana islam .....	40
3. Unsur dan syarat tindak pidana.....	46
4. Klasifikasi tindak pidana .....	47
E. <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	49
1. Pengertian <i>ta'zir</i> .....	49
3. Macam-macam sanksi <i>ta'zir</i> .....	46
F. Tinjauan Umum Tentang Joki Skripsi .....	52
<b>BAB III TINDAK PIDANA PERJOKIAN SKRIPSI .....</b>	<b>55</b>
A. Faktor-Faktor Jasa Joki Skripsi .....	55
B. Bentuk Jasa Joki Skripsi.....	59
C. Mekanisme Perjokian Skripsi.....	61
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PERJOKIAN SKRIPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>67</b>
A. Tinjauan Yuridis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam .....	67
1. Analisis tentang perjokian skripsi menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) .....	67
2. Tinjauan Yuridis Perjokian Skripsi Perspektif Hukum Pidana Islam.....	71
B. Sanksi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjokian Skripsi .....	81
1. Sanksi hukum positif terhadap perjokian skripsi	81

2. Sanksi hukum pidana islam terhadap perjokian skripsi.....	83
C. Persamaan dan Perbedaan Perjokian Skripsi dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam .....	85
1. Persamaan perjokian skripsi dalam hukum positif dan hukum pidana islam .....	85
2. Perbedaan perjokian skripsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>102</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Mahasiswa dalam penentuan kelulusan pada pendidikannya, ditentukan oleh salah satu unsur penentu yakni adanya penyusunan atau pembuatan skripsi bagi mahasiswa strata 1 (S-1). Hal ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 16 ayat (1), yang berbunyi

*“Ujian akhir suatu program studi, suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.”*

Adanya aturan tersebut menjadikan mahasiswa di jenjang S-1 memiliki beban yang cukup berat untuk melakukan penulisan skripsi. Apalagi ditambah dengan adanya sejumlah aturan-aturan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU Sisdiknas yang menyebutkan bahwa:

*"Lulusan yang karya tulis ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti menggunakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."*

Mahasiswa yang merasa kesulitan dan tidak sanggup untuk memenuhi beban akademik seperti yang diatur dalam UU Sisdiknas tersebut, kemudian mencari celah sebagai upaya mencari jalan keluar supaya mahasiswa tersebut tetap dapat lulus jenjang S-1 namun tanpa harus mengeluarkan *effort* yang melelahkan. Jalan keluar tersebut adalah dengan menggunakan jasa joki skripsi.

Joki skripsi merupakan asa untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan skripsi. Mahasiswa yang tidak mau bersusah payah menulis skripsinya murni dengan ide mereka sendiri lebih memilih untuk membayar joki skripsi daripada harus bersusah payah menulis atau menyusun penelitian akademik/skripsi.<sup>1</sup>

Praktik joki skripsi telah menjadi fenomena yang semakin marak terjadi di kalangan mahasiswa. Praktik ini melibatkan seseorang yang dibayar untuk mengerjakan tugas atau skripsi mahasiswa lain, sehingga mahasiswa yang seharusnya bertanggung jawab atas tugas atau skripsinya mengambil jalan pintas dengan menggunakan joki.

Mahasiswa yang terjebak dalam kegiatan ekstrakurikuler, pekerjaan paruh waktu, atau beban tugas yang berat, mungkin merasa tergoda untuk memanfaatkan joki sebagai solusi instan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik mereka. Di sisi lain, joki ini juga menciptakan peluang bagi individu atau kelompok yang melihat potensi bisnis dalam menyediakan tersebut.

Praktik joki skripsi bukanlah fenomena baru. Namun, dengan kemajuan teknologi dan aksesibilitas informasi yang semakin luas, praktik ini telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Internet dan media sosial menjadi platform yang memudahkan interaksi antara mahasiswa yang mencari joki dan individu atau kelompok yang menyediakan jasa tersebut. Dalam beberapa kasus, praktik joki skripsi bahkan melibatkan jaringan yang kompleks dan terorganisir. Dampak dari praktik joki skripsi sangat beragam, baik secara akademik maupun moral.

---

<sup>1</sup> Makita Cindiana, "Perjokian Skripsi dikalangan Mahasiswa di Pacitan," *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. IV, no. 2 (2018), 2.

Dampak akademiknya mencakup kehilangan pembelajaran dan pengembangan diri bagi mahasiswa yang memanfaatkan joki.<sup>2</sup>

Perbuatan mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi, merupakan bentuk pelanggaran hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dikaitkan dengan pidana Islam, mengingat Hukum Islam merupakan salah satu jenis hukum yang cukup kuat di Indonesia. Sehingga praktik joki skripsi juga perlu dikaitkan dengan hukum pidana Islam.

Dalam konteks hukum positif, praktik joki skripsi dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan yang diatur di Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Selain itu penggunaan joki skripsi juga dapat dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan uraian bunyi pasal sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,

---

<sup>2</sup> Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 3.

maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”<sup>3</sup>

Penggunaan kedua pasal tersebut dirasa paling tepat dan mendekati perbuatan yang dilakukan mahasiswa yang menggunakan joki skripsi, sebab dalam jasa joki skripsi, skripsi yang dibuat merupakan hasil karya joki yang membuka jasa namun seolah-olah dianggap atau diakui sebagai hasil kerja dari mahasiswa tersebut, padahal nyatanya mahasiswa tersebut sama sekali tidak memiliki andil dalam pembuatan skripsi. Sehingga perbuatan ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan dan juga tindak pidana penipuan.

Praktik perjokian selain mengacu pada KUHP sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, juga bertentangan dengan kaidah Islam dan juga Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan orang *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari *Al-Qur’ān* dan *ḥadīṣ* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥudūd*, *qīṣaṣ*, *diyāt*, atau *ta`zīr*.<sup>4</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Māwardī bahwa *Jarīmah* adalah suatu

---

<sup>3</sup> Shelly Nur Rasyida, “Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 2 .

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 1.

perbuatan yang dilarang oleh *Syarā'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta`zīr*.<sup>5</sup>

Hukum pidana Islam menekankan pada konsep keadilan dan larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Praktik perjokian skripsi melibatkan kebohongan, penipuan, dan penyalahgunaan karya orang lain, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dalam kitab *Al-Majmū` Syarḥ Al-Muhazab*, Imām Nawawī menjelaskan, "Penipuan dan kecurangan dalam berbagai bentuk termasuk dosa besar dalam hukum Islam" Oleh karena itu, praktik perjokian skripsi yang melibatkan penipuan dan kecurangan dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Perbuatan joki skripsi dan dikaitkan dengan hukum pidana Islam dapat didasarkan pada Surat Al-Muthaffifin ayat (1):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

*"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!"* (Q.S.86 [Al-Muthaffifin] : 1)<sup>6</sup>

Surat An-Nahl: 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا  
يُفْلِحُونَ

<sup>5</sup> Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1-2.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 587.

*“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ”Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”* (Q.S.16 [An-Nahl]:116)<sup>7</sup>

Kedua ayat tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan joki skripsi yang merupakan bagian dari perbuatan curang dan juga perbuatan munafik. Walaupun dalam hukum pidana Islam belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut, namun kedua nash ini dapat digunakan secara eksplisit dapat dikaitkan dengan tindakan joki yang juga penuh kecurangan dan kemunafikan.

Islam merupakan agama yang kompleks (sempurna) ia mengatur dan mencakup ke segala aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari segi akidah, akhlak, *mu`āmalah*, maupun persoalan *jināyah*. Dalam hal ini Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>8</sup> Oleh sebab itu tindakan perjokian sangat dibenci oleh Islam, mengingat Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak dan akidah serta kejujuran dalam setiap perbuatannya.

Perjokian skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa nyatanya dapat melanggar ketentuan dalam KUHP dan juga hukum pidana Islam., para pelaku telah dianggap melakukan tindak pidana dan juga aturan dalam hukum pidana Islam.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 280.

<sup>8</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

Mencermati hal itu tetapi pada kenyataannya di lapangan masih ada banyak mahasiswa yang menggunakan joki untuk mengerjakan skripsinya, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjokian Skripsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perjokian skripsi?
2. Bagaimana sanksi hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap perjokian skripsi?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perjokian skripsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perihal tinjauan hukum baik dari segi hukum positif maupun pidana Islam mengenai adanya joki skripsi;
2. Untuk mengetahui mengenai sanksi hukum yang diterima oleh pengguna jasa joki skripsi dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam;
3. Untuk melakukan analisis berkaitan dengan perbandingan dasar aturan joki skripsi menurut hukum positif maupun pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengembangkan wawasan dalam penerapan ilmu hukum serta meningkatkan pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya hukum pidana islam.
2. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana perjokian skripsi di Indonesia.

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perjokian skripsi atau karya ilmiah lainnya.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui terkait tindak pidana perjokian skripsi atau karya ilmiah lainnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa literatur dalam penulisan karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai tema yang mirip dengan milik peneliti. Dimana literatur tersebut akan semakin mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan dalam skripsi ini. Berikut akan peneliti uraikan mengenai beberapa literatur tersebut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Agus Sutriyono dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari". Rumusan masalah yang disusun terdiri dari dua yaitu Apakah yang dimaksud dengan Upah dan Ruang Lingkupnya dalam jasa pembuatan skripsi? dan Bagaimana hukum islam memandang pemberian upah jasa pembuatan skripsi? Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu dalam skripsi ini

membahas mengenai dua jenis rumusan masalah yang lebih menekankan pada pembahasan jenis-jenis upah dan juga pandangan hukum islam mengenai pemberian upah kaitannya dengan pembayaran fee jasa pembuatan skripsi. Hal ini berbeda dengan penelitian milik peneliti yang membahas mengenai perbuatan joki pembuatan skripsi yang ditinjau berdasarkan KUHP dan juga hukum pidana Islam.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Agnes Fitryantica dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Rumusan masalah yang disusun yaitu: 1) Bagaimana sanksi yang diterima oleh pelaku perjokian menurut hukum positif dan hukum Islam dalam kaitannya sebagai tindak pidana perjokian karya ilmiah di perguruan tinggi? 2) Bagaimana upaya pencegahan dan juga penanggulangan tindakan perjokian di lingkungan perguruan tinggi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu Antara skripsi yang ditulis oleh Agnes Fitryantica dengan penelitian milik peneliti memiliki kemiripan berkaitan dengan pembahasan hukum Islam dan unsur pidana dalam praktek perjokian karya tulis ilmiah di kalangan perguruan tinggi, namun keduanya tetap memiliki perbedaan di mana pada penelitian terdahulu penulis juga membahas mengenai pelanggaran hak cipta namun dalam unsur pidana tidak membahas perihal tindak pidana penipuan, plagiarisme dan pemalsuan. Sedangkan penelitian milik peneliti tidak hanya membahas perihal hak

---

<sup>9</sup> Agus Sutriyono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari", Skripsi IAIN Kediri (Kediri: 2019), 35, tidak dipublikasikan.

cipta namun juga kepada tindak pidana penipuan, pemalsuan, dan plagiarisme dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Andi Mulyono dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Kota Yogyakarta. Memiliki rumusan masalah Apakah jenis akad yang digunakan dalam praktik jasa pembuatan karya ilmiah akademik di Kota Yogyakarta? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam perihal adanya jasa pembuatan karya ilmiah akademik utamanya di Kota Yogyakarta? Adapun perbedaannya, penelitian ini mengedepankan peninjauan perihal jasa pembuatan karya ilmiah dari perspektif hukum Islam saja. Berbeda dengan penelitian milik peneliti yang mengulas perihal praktik perjokian skripsi dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.<sup>11</sup>

Keempat, skripsi dengan judul Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Shally Nur Rasyida. Skripsi ini memiliki tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktek jual-beli jasa pembuatan skripsi melalui media online di Kota Malang? 2) Bagaimana analisa jual beli jasa pembuatan skripsi di Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 3) Bagaimana analisa jasa pembuatan skripsi berdasarkan

---

<sup>10</sup> Agnes Fitriyantica, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2018), 30, tidak dipublikasikan

<sup>11</sup> Andi Mulyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Kota Yogyakarta”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2018), 40, tidak dipublikasikan.

hukum Islam?. Adapun perbedaannya yaitu Penelitian ini membahas perihal dunia perjokian pembuatan skripsi di perguruan tinggi dengan mengambil obyek penelitian di Kota Malang dan dikaitkan dengan UU ITE dan hukum islam. Hal ini cukup berbeda dengan penelitian milik peneliti yang mengkaitkan perihal perjokian skripsi dengan hukum positif dan hukum pidana Islam.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Merupakan kumpulan metode, sistematika, kegiatan tertentu di mana saling berkaitan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum untuk kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Agar suatu penelitian sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, perlu adanya metode yang tepat dan sesuai supaya hasilnya tidak jauh dari tujuan awal.<sup>13</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Dalam suatu penelitian memiliki jenis tertentu yang merupakan suatu metode yang akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan juga menguraikannya dalam suatu permasalahan yang timbul. Hasil penelitian digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul supaya dapat dianalisa lebih teliti lagi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rasyida, “*Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.*” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, (Malang: 2020), 29, tidak dipublikasikan

<sup>13</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 42.

<sup>14</sup> Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Rosdakarya: 2018), 26.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yang berarti suatu metode yang didasarkan oleh acuan kaidah-kaidah norma yang akan mengkaji lebih dalam mengenai asas, teori, aturan dalam hukum melalui sebuah studi kepustakaan yang masih berkaitan erat dengan permasalahan yang timbul.<sup>15</sup>

Dalam aspek yuridis normatif, peneliti akan melakukan suatu penelitian dengan melakukan kajian berdasarkan aturan hukum terhadap studi pustaka, selanjutnya sebagai penguat kajian akan dihubungkan pula dengan beberapa teori hukum dan juga *ḥadīṣ-ḥadīṣ* ataupun ayat-ayat suci Al-Qurān yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tindak pidana perjojian skripsi yang dihubungkan dengan hukum positif dan hukum pidana islam.

Dalam hal ini menggunakan sifat deskriptif analitis yang artinya hal pertama yang dilakukan adalah menggambarkan mengenai permasalahan yang ada berdasarkan teori yang sekiranya sesuai yang tersedia pada berbagai literatur. Selanjutnya peneliti akan mengkaji pula permasalahan tersebut dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelah dilakukan penggambaran masing-masing, akan dilakukan analisa lebih mendalam lagi untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul.<sup>16</sup>

Peneliti akan melakukan pengumpulan peraturan hukum dan juga teori hukum, asas-asas hukum, ajaran-ajaran dalam hukum Islam yang berkaitan dengan

---

<sup>15</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, 34.

<sup>16</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018), 39.

tinjauan secara hukum mengenai praktik joki skripsi dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yakni sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan yang terkait dalam sebuah penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, berbagai peraturan perundang-undangan akan peneliti gunakan seperti yang tercantum dalam bahan hukum primer serta kaitannya dengan ajaran-ajaran dalam Islam dan Hukum Pidana Islam.

Pada penelitian ini oleh karena menggunakan pendekatan undang-undang maka berikut akan diuraikan peraturan perundang-undangan apa saja yang akan digunakan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Ayat Suci Al-Qurān;
- 4) Ḥadīṣ Nabi.

Untuk penggunaan KUHP dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai hukum positif sedangkan penggunaan KHI dan beberapa ayat suci Al-Quran dan Ḥadīṣ akan dikaitkan dengan hukum

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 133.

pidana Islam terutama akan digunakan surat Al-Muthaffifin: 1, An-Nahl: 116.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>18</sup>

### 3. Sumber dan jenis data

Data yang akan digunakan bersumber dari beberapa hal, yaitu:

a. Data primer

Merupakan jenis pengumpulan suatu data dengan mempelajari literatur-literatur ilmiah dan juga segala aturan-aturan hukum guna mendapatkan landasan teori untuk menjawab setiap pertanyaan dalam permasalahan yang timbul, yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai peraturan perundang-undangan terkait yang dipakai untuk menjadi

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 95

<sup>19</sup> Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 39.

dasar dalam pembahasan permasalahan, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Kompilasi Hukum Islam;
  - c) Ayat Suci Al-Qurān;
  - d) Hadīs Nabi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
 Dalam penelitian ini akan menggunakan sarana jurnal, artikel, tesis atau disertasi yang berkesinambungan dengan judul skripsi yang peneliti angkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier  
 Biasanya seperti kamus hukum, atau bahan hukum pendukung lainnya.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

Proses ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka untuk menentukan seberapa banyak data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul. Adapun untuk mengumpulkan data dilakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempergunakan sumber hukum tertulis contohnya perundang-undangan, buku-buku, catatan ilmiah, makalah seminar, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah.<sup>20</sup> Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder. Data kepustakaan yang dikumpulkan yang sekiranya berhubungan dengan tinjauan yuridis perihal perjobian

---

<sup>20</sup> Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 25.

skripsi yang dilihat dari hukum positif serta hukum pidana Islam.

## **5. Teknik analisis data**

Metode kualitatif dipilih sebagai dasar dalam penganalisaan data yang ada dengan harapan akan memperoleh gambaran yang lengkap mengenai tinjauan secara yuridis perihal praktik perjokian di kalangan perguruan tinggi dilihat dari hukum positif dan hukum pidana Islam.

## **6. Teknik validitas**

Dalam suatu proses penelitian dibutuhkan alat ukur yang tepat yang kemudian disebut dengan validitas. Validitas merupakan instrument yang akan digunakan sebagai dasar pengukuran terhadap kebenaran dalam proses penelitian. Alat yang digunakan sebagai media pengukuran harus bersifat standard dan dapat digunakan sebagai panduan penelitian. Sehingga alat pengukuran yang digunakan haruslah valid supaya dapat memberikan manfaat bagi peneliti.<sup>21</sup>

Pada penelitian kualitatif, terdapat ketepatan derajat antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Pada penelitian ini akan digunakan dua jenis teknik validitas, yakni validitas internal yakni mengenai seberapa jauh pengaruh alat ukur dapat mencerminkan objek penelitian dan validitas

---

<sup>21</sup> M. Fitrah. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. (Jejak Publisher, 2018), 36

eksternal yakni penelitian ini disebut berhasil jika dapat diterapkan pada penelitian selanjutnya.<sup>22</sup>

Validitas yang akan digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan praktik perjokian di kalangan perguruan tinggi dilihat dari hukum positif dan hukum pidana Islam beserta pengujian tentang sanksi hukum pada masing-masing aturan hukum dan perbandingan peraturan antara hukum Islam dengan hukum Positif.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa yang mendalam perihal permasalahan yang timbul secara sistematis untuk memudahkan dan memahami isi kajian. Supaya lebih jelas maka akan dibagi dalam lima bab besar, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

Bab II merupakan bab yang menyajikan pembahasan umum dan kerangka teori tentang pokok-pokok bahasan secara lebih mendetail mengenai tindak pidana perjokian skripsi perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab III merupakan bab yang menyajikan praktik dari tindak pidana perjokian.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yaitu tentang tindak pidana perjokian skripsi ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

pidana islam dan dalam bab ini akan dilakukan uraian analisa dari kedua rumusan permasalahan di atas secara lebih mendetail dengan dasar teori, asas, dan juga hasil penelitian yang telah didapatkan penulis.

Bab V merupakan bab yang berisi tentang hasil kesimpulan dan juga saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang berhubungan dengan tindak pidana praktik perjokian skripsi perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif dalam Tindak Pidana

#### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan sebuah perbuatan hukum yang melanggar ketentuan dalam sebuah aturan hukum. Dalam tindakan pidana terdapat perbuatan pokok yaitu menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang diperbuatnya. Tindak pidana secara peristilahan berasal dari bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit*. Istilah ini terdapat pada WvS Belanda atau KUHP versi Belanda, namun walaupun tercantum dalam KUHP Belanda, tidak ada definisi yang pasti mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Oleh karena itu beberapa ahli hukum mencoba memberikan pandangannya masing-masing mengenai tindak pidana.

1

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana ialah:

*“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat diancam pidana Perbuatan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan kelalaian seseorang sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Alwan Hadiyanto, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 124.

<sup>2</sup> Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 33.

S.R Sianturi juga turut memberikan pendapatnya mengenai definisi dari tindak pidana. Menurut Sianturi, tindakan pidana adalah perbuatan yang dilakukan di suasana dan keadaan tertentu dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan jika tetap dilakukan akan menimbulkan ancaman pidana dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang (subyek hukum).<sup>3</sup>

Menurut Van Hamel yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah:

*“Kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dimana perbuatan tersebut menurut undang-undang termasuk perbuatan melawan hukum sehingga atas perbuatan tersebut patut untuk dijatuhi hukuman pidana. Sehingga dalam suatu tindak pidana terdapat sifat perbuatan melawan hukum atau wedderrechtelijkheid, onrechtmatigheid.”*<sup>4</sup>

## 2. Asas legalitas

Pada penerapan tindak pidana, tidak semua perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini didasarkan pada asas legalitas, yang terdiri dari:

- a. Suatu perbuatan tidak dapat dilakukan pengancaman atau hukuman secara pidana, jika perbuatan tersebut telah terjadi sebelum adanya aturan hukum yang mengaturnya;
- b. Tidak diperkenankan dilakukan analogi dalam penentuan suatu hukuman pidana;

---

<sup>3</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pembedaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 18.

<sup>4</sup> Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar* (Klaten: Lakeisha, 2020), 33.

- c. Dalam pengenaan hukuman pidana tidak boleh dilakukan surut.<sup>5</sup>

Dasar pengenaan hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan ada pada hukum pidana, sehingga dalam suatu perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana wajib memenuhi unsur secara obyektif maupun subyektif. Kedua unsur inilah yang turut membangun adanya tindakan pidana yang dapat dikenakan terhadap subyek hukum yang melakukan kejahatan.

### 3. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur yang menjadi bagian dalam tindak pidana. Pada perbuatan pidana terdapat unsur *lahiriyah* yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan juga adanya akibat yang timbul atas perbuatan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan diuraikan mengenai unsur tindak pidana:<sup>6</sup>

#### a. Unsur Objektif

Merupakan suatu unsur yang berasal dari sisi luar pelaku (*external*). Unsur ini berhubungan dengan suatu keadaan dari perbuatan pelaku, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbuatan yang melawan hukum;
- 2) Bergantung terhadap sisi kualitas pelaku;
- 3) Adanya hubungan kausalitas.

---

<sup>5</sup> Hotma P Sibuea, *Dinamika Negara Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 250.

<sup>6</sup> Ade Risna Sari, *Tindak Pidana Dalam KUHP* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023), 144.

b. Unsur Subjektif

Pada unsur ini asalnya dari dalam diri pelaku dan melekat berhubungan dengan pelaku itu sendiri. Berikut uraian dari unsur subjektif:

- 1) Terdapat perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Terdapat suatu percobaan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Adanya maksud tertentu seperti pada pencurian, penipuan, dan lain-lain;
- 4) Ada perbuatan perencanaan sebelum dilakukan perbuatan;
- 5) Terdapat rasa takut seperti diatur pada Pasal 308 KUHP.

Perihal unsur tindak pidana, beberapa ahli juga turut memberikan pendapatnya seperti Simons yang berpendapat bahwa dalam tindak pidana terdapat unsur:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Terdapat ancaman pidana;
- c. Adanya perbuatan melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan dasar kesalahan.<sup>7</sup>

Pompe juga turut memberikan pendapatnya, bahwa dalam tindak pidana, terdapat unsur:

- a. Perbuatan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut memenuhi syarat formal;
- c. Perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 145.

<sup>8</sup> *Ibid.*

#### 4. Jenis-jenis tindak pidana

Pada tindak pidana, terdapat beberapa jenis perbuatan yang termasuk golongan tindakan pidana, yaitu:

<sup>9</sup>

##### a. Perbuatan yang didasarkan pada KUHP

Menurut KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua jenis perbuatan, yaitu:

##### 1) Kejahatan (*rechtsdelict*).

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP, dimana yang dimaksud dengan kejahatan merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan walaupun perbuatan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan namun terhadapnya tetap diancam pidana.

##### 2) Pelanggaran (*wetdelict*)

Yaitu perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dan masuk kategori tindak pidana ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut. Contohnya ada pada Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP.

##### b. Perbuatan pidana yang didasarkan dari cara perumusannya

##### 1) Tindak pidana formil

Pada jenis tindak pidana ini, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan yang dilakukannya termasuk pada rumusan delik. Dalam jenis ini akibat dari tindakan tersebut

---

<sup>9</sup> J Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, (Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014), 65-79.

tidak dipertimbangkan. Contohnya yakni Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang merumuskan perbuatan delik ada pada kalimat “mengambil barang.” Jika seseorang melakukan hal tersebut maka dapat dikenakan pasal pencurian.

2) Tindak pidana materiil

Pada jenis perbuatan ini, lebih mempertimbangkan perihal akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Akibat dari perbuatan tersebut termasuk pada hal yang dilarang dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

c. Jenis perbuatan yang didasarkan pada bentuk kesalahan

1) Tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus delicten*)

Merupakan tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kesengajaan. Contohnya pada Pasal 187 KUHP, dimana terdapat unsur kesengajaan sehingga menimbulkan kebakaran.

2) Tindak Pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose delicten*)

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan seseorang termasuk dalam kealpaan atau tidak dirancang untuk dilakukan (spontan). Contoh ada pada Pasal 359 KUHP.

d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,

1) Tindak pidana aduan

Jenis tindak pidana ini muncul karena adanya aduan dari pihak keluarga korban atau korban itu

sendiri. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.

2) Tindak pidana biasa

Tindak pidana ini tidak diperlukan aduan dalam pemrosesannya, asalkan tercantum dalam KUHP maka pelaku dapat dituntut.

e. Dilihat dari subyek hukumnya,

1) Tindak pidana *communis*.

Merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang secara umum.

2) Tindak pidana *propria*

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan kriteria tertentu.

## 5. Teori pembedaan

Pada hukum pidana, dikenal beberapa teori dalam pembedaan, yaitu:

a. Teori Absolut atau Disebut Juga Teori Pembalasan

Teori ini didasarkan pada adanya suatu tindakan yang bertujuan membalas tindakan terdahulu. Negara memiliki hak untuk menerapkan hukum yang tegas kepada pelaku tindak pidana sebab pelaku tersebut telah menyerang kepentingan umum. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut harus dihukum setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

b. Teori Relatif

Pada teori ini dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari alat untuk menegakan aturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan yang hendak dicapai dalam pidana adalah menuju masyarakat yang memiliki tata tertib

dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pidana merupakan alat kontrol sosial dan kontrol kejahatan supaya tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan penggabungan dari kedua teori di atas, dimana teori gabungan ini akan diuraikan dalam dua teori besar, yaitu:

- 1) Teori yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembalasan tidak diperkenankan melebihi batasan, yakni setelah tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka pembalasan harus dihentikan.
- 2) Dalam teori ini akan diutamakan perihal pencapaian ketertiban masyarakat, namun hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak boleh melampaui jenis kejahatan yang dilakukan oleh pihak pelaku.<sup>10</sup>

## 6. Pertanggungjawaban pidana

Dalam tanggungjawab pidana terkandung asas kesalahan atau *culpabilitas*, yang terjadi berdasarkan adanya paham yang seimbang bahwa dalam asas kesalahan harus disandingkan dengan asas legalitas, karena kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang saling berkaitan dengan nilai kepastian. Dalam pertanggungjawaban pidana, secara dasar berhubungan dengan adanya kesalahan yang dilakukan seseorang, namun tidak menutup kemungkinan terjadi

---

<sup>10</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), 83-84.

tanggungjawab pengganti dan tanggung jawab yang ketat (*strict liability*).<sup>11</sup>

Dalam sebuah perbuatan pidana, tanggung jawab pidana dapat diterapkan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan terhadap suatu perbuatan pidana dan juga sebagai upaya untuk menegakan norma hukum untuk mengayomi dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang akan memicu terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga adanya perbuatan tanggung jawab ini diharapkan kehidupan masyarakat akan jauh lebih damai dan aman tenteram serta dapat memberikan kebebasan atas rasa bersalah yang dialami pelaku.<sup>12</sup>

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, dapat dilakukan penyimpulan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab pidana adalah mekanisme untuk penentuan perihal tanggungjawab yang dapat diberikan kepada terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Agar pelaku dapat dibebani tanggung jawab secara pidana, maka harus memenuhi unsur yang ada pada aturan perundang-undangan. Pelaku akan dibebankan pertanggung jawaban tersebut, apabila telah terpenuhi unsur melawan hukum dan juga tidak ada unsur pembenar dan penghapusan hukum atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun perlu diingat bahwa terdakwa yang akan dikenakan tanggung jawab hukum adalah mereka

---

<sup>11</sup> Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 258.

<sup>12</sup> *Ibid.*

yang menurut hukum benar cakap untuk dikenai pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

Syarat yang berkaitan pertanggung jawaban pidana atas suatu kesalahan yang dilakukan pelaku di ranah hukum pidana, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- b. Terdapat perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga ada indikasi kurang hati-hatian dan juga kelalaian yang dilakukan pelaku tindak pidana;
- c. Tidak terdapat alasan pembenar dan juga alasan untuk memaafkan segala perbuatan pelaku dalam hukum pidana.<sup>14</sup>

Atas uraian tersebut dapat dilakukan penyimpulan bahwa dalam sebuah pertanggungjawaban terdapat unsur kesalahan yang artinya guna pembuktian terhadap unsur tersebut perlu dilakukan suatu perbuatan yang salah. Oleh sebab itu menurut beberapa ahli hal ini cukup sulit untuk dibuktikan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka kemampuan pertanggungjawaban tersebut dianggap ada terus sebab umumnya pada batin setiap manusia normal memiliki jiwa untuk selalu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun hal ini tidak berlaku jika manusia tersebut tidak memiliki kenormalan batin atau jiwa. Jika keadaannya demikian maka hakim akan memberikan perintah kepada terdakwa walaupun terdakwa tidak memohonkan hal tersebut, apabila hasilnya membuat hakim ragu maka kemampuan

---

<sup>13</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 4.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 10.

pertanggungjawaban tidak akan berhenti sampai di titik tersebut. Untuk itu pada keadaan yang demikian pidana tidak dapat dibebankan kepada terdakwa tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian penipuan**

Dalam memahami tentang definisi dari penipuan, akan diuraikan dalam dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan pengertian secara yuridis, berikut uraiannya:

#### **a. Pengertian menurut Bahasa**

Menurut bahasa Indonesia, bahwa penipuan berasal dari kata dasar tipu, yang berarti kecoh, daya cara, atau perbuatan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya. Kegiatan tersebut bermaksud untuk mengecoh, menyesatkan, mengakali, atau menarik keuntungan tertentu dari orang lain. Sehingga kata penipuan dapat diartikan sebagai cara atau upaya maupun proses yang berupa sikap perbuatan maupun perkataan dari seseorang yang dilakukan secara tidak jujur dan bohong guna menyesatkan atau mengakali pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok dari penipu tersebut.<sup>15</sup>

#### **b. Pengertian dalam Pandangan Yuridis**

Penipuan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, menurut pandangan yuridis, dikaitkan dengan tindak pidana penipuan. Hal ini diatur secara khusus dalam salah satu pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana

---

<sup>15</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Jakarta: Guepedia, 2019), 97.

penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berisi sebagai berikut:

“Barangsiapa memiliki maksud tertentu untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, ataupun pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu beserta tipu muslihat, maupun serangkaian sikap bohong lainnya, dengan menggerakkan orang lain atau menyerahkan sesuatu terhadap dirinya, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan perbuatan penipuan, dan dapat dipidana penjara selama maksimal 4 tahun.”<sup>16</sup>

Selain definisi penipuan menurut KUHP tersebut, R. Sugandhi turut menyebutkan tentang pengertian dari penipuan yang didasarkan pada unsur yang terkandung di Pasal 378 KUHP tersebut:

“Penipuan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara tipu muslihat dan juga serangkaian kebohongan, atau nama palsu dan keadaan palsu lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak mempunyai hak untuk hal tersebut. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat yang mengandung hal bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga pihak lain seolah-olah percaya akan cerita tersebut.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup> Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 30.

Berdasarkan kedua pengertian penipuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah perbuatan yang penuh dengan tipu muslihat dan kata yang mengandung kebohongan yang diutarakan oleh seseorang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu bagi kepentingan si pelaku tersebut. Terkadang dalam melancarkan aksinya, pelaku akan menggunakan nama palsu sebagai samaran agar tidak diketahui identitas aslinya. Penipuan cukup sering terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat, walaupun termasuk dalam tindak pidana, namun seringkali perbuatan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib yakni kepolisian, sebab masyarakat yang menjadi korban penipuan terkadang merasa jumlah kerugian yang dialaminya tidak seberapa dibandingkan harus membuat laporan ke pihak kepolisian, padahal para penipu ini biasanya akan terus mengembangkan aksinya dari hal kecil sampai hal yang besar.<sup>18</sup>

## **2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan**

Pada KUHP, tindakan penipuan diatur dalam buku II Bab XXV, yang secara keseluruhan pasal dalam bab ini disebut dengan *bedrog* atau perbuatan curang. Salah satu perbuatan utama yang berkaitan dengan perbuatan curang adalah ada di Pasal 380 KUHP yaitu tentang penipuan hak cipta. Berdasarkan hal tersebut, maka berikut akan diuraikan beberapa unsur yang terdapat pada penipuan, yaitu:

---

<sup>18</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 116.

- a. **Unsur dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi atau orang lain dengan cara melawan hukum. (unsur subyektif)**

Penjelasan dari unsur ini adalah pelaku melakukan suatu perbuatan penipuan tersebut bermaksud untuk memperoleh keuntungan tertentu yang berguna dan menguntungkan bagi diri pelaku sendiri. Perolehan keuntungan tersebut merupakan tujuan utama pelaku, oleh karena itu pelaku akan melakukan cara apapun termasuk melawan hukum dengan maksud untuk mencapai tujuan tersebut.

- b. **Unsur dengan cara menggunakan salah satu atau lebih dari alat penggerak penipuan (unsur obyektif)**

Yang dimaksud alat penggerak disini meliputi perbuatan nama palsu, martabat atau kedudukan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Artinya adalah sifat penipuan terdorong oleh adanya cara yang dilakukan pelaku untuk menggerakkan orang lain dengan dasar menggunakan alat tersebut di atas. Contohnya untuk meyakinkan orang lain akan perbuatan yang dilakukan pelaku, maka pelaku akan mengaku memiliki jabatan palsu atau kedudukan palsu.<sup>19</sup>

- c. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan hutang atau menghapus piutang (unsur obyektif).**

Pada perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan beberapa hal tersebut terdapat suatu

---

<sup>19</sup> Joanesi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016.), 148.

hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Unsur-unsur tindak pidana juga turut dikemukakan oleh Moeljatno, sebagai berikut:

- a. Terdapat perbuatan seseorang yang melakukan pembujukan atau penggerakan guna menyerahkan sejumlah barang atau memberikan hutang atau menghapuskan piutang, dengan cara melakukan tipu muslihat;
- b. Pelaku penipuan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri tanpa hak dengan kata lain tujuannya adalah untuk memberikan kerugian bagi pihak lain atas keuntungan tanpa hak yang diperoleh penipu tersebut;
- c. Korban penipuan harus memenuhi unsur digerakan untuk menyerahkan barang tersebut dengan cara:
  - 1) Korban menyerahkan barang tertentu atas dasar tipu muslihat yang dilakukan penipu;
  - 2) Penipu melakukan penipuan dengan akal tipu muslihat tertentu.<sup>20</sup>

Berdasarkan kedua pendapat mengenai unsur tindak pidana penipuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan penipuan, pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman pidana jika telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan pada Pasal 380 KUHP tersebut, jenis hukumannya disesuaikan dengan jenis tindakan penipuan yang dilakukan pelaku.

---

<sup>20</sup> Fifit Fitri Lutfianingsih, *Legal Opini Kumpulan Lengkap Legal Opini dengan Topik Terkini : Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), 328.

### 3. Penjelasan alat penggerak dalam perbuatan penipuan

Terdapat lima jenis alat penggerakan dalam suatu tindak pidana penipuan yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang atau hutang atau menghapuskan piutang, berikut uraiannya:

a. Nama Palsu

Menggunakan sebuah nama yang bukan nama sendiri namun nama milik orang lain, bahkan nama lain yang sama sekali tidak dikenal. Dalam penggunaan nama palsu ini disyaratkan bahwa identitas penipu tidak dikenal oleh orang lain;

b. Keadaan Palsu

Yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia sedang dalam keadaan tertentu atau keadaan lainnya yang memberikan hak pada orang yang ada di keadaan tersebut, contohnya orang yang tidak bekerja namun mengaku sebagai polisi atau TNI dengan menggunakan berbagai atribut sebagai bahan pendukung.

c. **Rangkaian Kata Bohong**

Dalam melakukan tindakan penipuan diperlukan beberapa kata bohong yang menjadi satu rangkaian utuh, satu kata bohong saja tidak cukup untuk dapat menggerakkan seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu. Rangkaian kata tersebut harus tersusun secara logis sehingga dapat diterima oleh pihak lain dengan benar. Sehingga satu rangkaian kata akan memperkuat rangkaian kata lainnya,

d. Tipu Muslihat

Merupakan kegiatan yang menggerakkan orang lain, sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut

menimbulkan rasa percaya dan yakin atas kebenaran suatu keadaan yang diterima pihak lain. Tindakan yang dilakukan berupa suatu perbuatan sudah cukup untuk melakukan tipu muslihat, contohnya menggunakan surat palsu sebagai dokumen perjalanan.

- e. Membujuk Pihak Lain untuk Menyerahkan Sesuatu  
Dalam perbuatan ini terdapat suatu perbuatan yang menggerakkan seseorang untuk menuruti perintah dari penipu untuk menyerahkan sesuatu barang seperti yang diharapkan oleh penipu.

Tindakan tersebut, dapat dilakukan secara kumulatif artinya dilakukan secara bersamaan atau secara alternative, artinya dapat dilakukan salah satu atau banyak tindakan dalam melakukan penipuan.<sup>21</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tidak Pidana Pemalsuan**

### **1. Pengertian pemalsuan**

Kata pemalsuan berasal dari tidak tulus, tiruan, gadungan, sehingga pemalsuan dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk melakukan suatu perbuatan yang palsu. Yang dimaksud dengan palsu adalah barang yang tidak sesuai dengan barang yang asli, sedangkan pemalsuan dapat diartikan sebagai proses pembuatan barang yang palsu. Sehingga dalam tindakan pemalsuan terdapat pelaku, barang yang dipalsukan, dan tujuan dari pemalsuan tersebut dilakukan. Pemalsuan diatur dalam KUHP, dan aturan dalam KUHP Indonesia tersebut tidak

---

<sup>21</sup> Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: Jagad Media Publishing, 2020), 25

dapat dilepaskan dari *code penal* yang pernah diberlakukan di Belanda.

Pengertian pemalsuan menurut Adam Chazwi, yaitu suatu keadaan palsu atau tidak benar dari isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebar dan membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu suatu berita atau tulisan tidak diperkenankan bersifat palsu, sifat tersebut perlu dihindarkan dengan cara memberikan sanksi pidana bagi yang melakukannya.

Menurut pendapat Ismu Gunadi, pemalsuan merupakan kejahatan yang terkandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas obyek tertentu dimana dari luar terlihat benar namun di dalamnya terkandung unsur yang bertentangan dengan aturan hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, tindakan pemalsuan pada umumnya termasuk dalam ranah penipuan, namun tidak semua perbuatan penipuan tergolong sebagai pemalsuan. Perbuatan pemalsuan termasuk dalam golongan penipuan jika seseorang memberikan gambaran suatu obyek seolah-olah asli, sehingga atas keterangan tersebut orang lain menjadi tertarik dan percaya bahwa obyek tersebut memang asli. Namun definisi pemalsuan tersebut masih cukup luas maknanya sehingga perlu dilakukan pengkhususan definisi agar dapat membedakan dengan penipuan..

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan

maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.”

## **2. Asas perbuatan pemalsuan dalam KUHP**

Para sarjana memberikan pendapatnya mengenai kriteria pemalsuan yang lebih khusus sehingga dapat membedakannya dengan penipuan, berikut uraian asas pemalsuan menurut KUHP:

- a. Selain pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran akan suatu obyek, perbuatan pemalsuan tersebut harus disertai dengan tujuan jahat;
- b. Selain adanya tujuan jahat perlu juga disyaratkan mengenai niat yang dimiliki pelaku dalam melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

Kedua ketentuan tersebut, secara tersirat tercantum dalam Pasal 244 KUHP mengenai pemalsuan surat atau tulisan, dan juga Pasal 263 dan Pasal 270 KUHP termasuk perihal pemalsuan nama atau merek atas karya ilmiah pengetahuan dan kesenian yang diatur Pasal 380 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat unsur niat supaya obyek tersebut yang palsu dibuat seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

### 3. Jenis-jenis pemalsuan

Kejahatan pemalsuan diatur dalam Buku II KUHP yang digolongkan dalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Kejahatan sumpah palsu;
- b. Pemalsuan uang;
- c. Pemalsuan materai dan merk;
- d. Kejahatan pemalsuan terhadap surat.

Penggolongan pemalsuan tersebut didasarkan pada obyek kejahatan yang dapat diuraikan sebagai:

- a. Keterangan berdasarkan sumpah;
- b. Obyek mata uang;
- c. Uang kertas;
- d. Materai;
- e. Merek, dan
- f. Surat.<sup>22</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian hukum pidana islam

Tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan *jināyah*, tetapi para ulama fiqh juga memakai *Jarīmah*. Al-Mawardi mendefinisikan *Jarīmah* (*jināyah*) dengan larangan-larangan *syara`* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zīr*.

Dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi tidak terlihat adanya pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ/diyāt*, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan *ta'zīr*.

Muhammad al-Zahrah mengutip definisi tersebut dalam kitab “*al-Jarīmatu wa al-'Uqubatu fī al-Fiqhi al-*

---

<sup>22</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Kencana, 2022), 195.

*Islami*’, dengan memberikan penjelasan bahwa, hukuman *qiṣāṣ/diyāt* tidak disebut karena yang dikatakan *hudūd* adalah hukuman yang sudah tertentu dan termasuk ke dalamnya *qiṣāṣ* dan *diyāt* yang kadarnya telah diten tukan *syari*’ di dalam Al-Qur’ān dan Al-Hadīts.

Hal ini menurut pandangan Muhammad Abu al-Zahrah yang menyatakan bahwa para *fuqahā* menkatagorikan *Jarīmah* itu hanya kepada dua macam saja, yaitu *Jarīmah hudūd* dan *Jarīmah ta’zīr*.<sup>6</sup> Namun demikian, nampaknya ia tidak setuju dengan katagori tersebut, sebagaimana tergambar dalam penjelasannya tentang makna *hudūd*. Ia berkata, bahwa pengertian *hudūd* menurut istilah adalah hukuman yang sudah tertentu dan merupakan hak Allah. Sedangkan *qiṣāṣ/diyāt* tidak dinamakan *hudūd* karena merupakan hak hamba, sebagaimana *ta’zīr* tidak dinamakan *hudūd* karena tidak ditetapkan oleh *syar’i* (nash).

Menurut ‘Abd Qadir ‘Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang *syara*’, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama fiqh memakai kata *jināyah* dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.<sup>23</sup>

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberi definisi *jināyah* dengan suatu bentuk perbuatan dosa atau maksiat atau setiap bentuk tindakan kriminal (kejahatan) yang dilakukan seseorang.<sup>10</sup> Dia mengatakan bahwa pengertian *jināyah* pada tataran makna *syar’i* meliputi dua makna,

---

<sup>23</sup> *Abdul Qadir Audah*, (Beirut: *Dar Al Kitab Al- Arabi*, ttt), 79

yaitu makna umum dan makna khusus.

Makna umum, *jināyah* adalah setiap perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta atau lainnya. Sedangkan makna khusus, *jināyah* hanyalah tindakan penganiayaan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.

Dalam hal ini, menurut penulis, yang dikatakan *jināyah* itu adalah tidak saja kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain, tetapi juga yang dapat merugikan diri sendiri. Sebab prinsip utama hukum Islam adalah memelihara lima prinsip *asāsiah* (hak paling dasar) yang disebut dengan *al-umūru al-żaruriyah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa tindakan seseorang membakar atau merusak harta sendiri atau meminum minuman yang memabukkan yang dapat merusak akal, sekalipun tidak mengganggu orang lain, dapat dikenakan hukuman. Karena pada dua kasus tersebut telah melanggar perkara *daruriyah* yang wajib dipelihara, yaitu harta dan akal.

## 2. Asas hukum pidana islam

Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga jenis asas yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Asas Keadilan

Asas ini terdapat pada ayat dan hadis Nabi yang memberikan perintah kepada kaum muslim untuk menegakan keadilan sekalipun kepada orang terdekatnya. Salah satu ayat yang didalamnya terkandung unsur asas keadilan adalah pada Surat Al-Nahl, sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾<sup>24</sup>

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S 16 [Al-Nahl]:90)

b. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengandung arti bahwa subyek hukum tidak dapat diberikan sanksi hukum apabila belum ada kepastian hukum yang kuat atau aturan hukum dalam Al-Qurān, Ḥadīṣ, Fatwa Ulama, dan sebagainya. Hal ini seperti tercantum dalam:

﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾<sup>25</sup>

“*Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.*” (Q.S 17 [Al-Isrā’]:15)

c. Asas Kemanfaatan

Maksud dalam asas ini adalah berkaitan dengan pemenuhan kedua asas sebelumnya, harus juga

<sup>24</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 277.

<sup>25</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 283.

dipertimbangkan segi kemanfaatannya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain.<sup>26</sup>

Selain ketiga asas tersebut, dalam pidana Islam juga dikenal enam asas lainnya yang juga terdapat pada Al-Quran maupun Hadist Nabi, yaitu:

1) Asas Legalitas

Asas ini relevan dengan salah satu firman Allah kepada Nabi Muhammad yang diberikan peringatan untuk menjalankan beberapa aturan hukum termasuk ancaman hukumannya.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَكُمْ  
لِتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا  
هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ<sup>27</sup>

*“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Alquran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur’an kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah?” Katakanlah, “Aku tidak dapat bersaksi.” Katakanlah, “sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan (dengan Allah).” (Q.S. 6 [Al-An`am]:19)*

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 15.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 130.

## 2) Asas Tidak Berlaku Surut

Dalam syariat Islam, juga memiliki syariat yang sesuai dengan asas ini, berikut buktinya :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>28</sup>

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.”* (Q.S 4 [An-Nisā’]:22)

Maksud dari ayat ini adalah adanya larangan untuk menikahi wanita yang dahulu pernah dinikahi oleh ayah kandung, kecuali berkaitan dengan masa lampau.

## 3) Asas Praduga Tidak Bersalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ  
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا بَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ  
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَئِيمٌ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ<sup>29</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah,*

<sup>28</sup> Ibid., 81.

<sup>29</sup> Ibid., 517.

*sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”* (Q.S. 49 [Al-Hujurāt]:12)

Dalam ajaran Islam, asas ini berkaitan dengan adanya larangan bahwa tidak diperbolehkan seseorang untuk meneliti kesalahan orang lain, kecuali memang ditugaskan untuk melakukan hal tersebut, seperti aparat penegak hukum.

- 4) Asas larangan memindahkan kesalahan kepada pihak lain.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ  
عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ  
نَبْعَثَ رَسُولًا<sup>30</sup>

*“Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.”* (Q.S 17 [Al-Isrā`]: 15)

Asas larangan tersebut juga diatur dalam salah satu surat di Al-Quran tersebut, jika dilakukan, manusia akan dikenakan dua hukuman yakni secara duniawi dan secara di akhirat nanti oleh Allah.

- 5) Asas keharusan membatalkan hukuman jika ada keraguan

Dalam asas tersebut dapat dipersamakan dengan salah satu Ḥadīṣ, yang memberikan suatu ajaran bahwa hendaklah menghindarkan suatu hukuman jika ada rasa keraguan, menurut HR. Tirmidzī:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 287

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Hindarilah hukuman ḥudūd dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, maka bebaskan lah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman.’” (HR. At-Tirmidzī)

6) Asas kesamaan di hadapan hukum

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>31</sup>

*“Wahai manusia! Sungguh, Kamu telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”* (Q.S 49 [Al-Hujurāt]: 13)

Hukum pidana Islam memiliki asas kesamaan di depan hukum serta tidak mengenal kasta dan sikap diskriminatif. Sebaliknya, hukum pidana Islam menerapkan prinsip mulia equality before the law, yaitu semua orang sama, sepadan, dan sejajar di depan hukum.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*, 517.

<sup>32</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2013), 126.

### 3. Unsur dan syarat tindak pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* satu dengan *jarīmah* yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* adalah sebagai berikut:

- a. Unsur formil (rukun *syar'i*) yakni adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materil (rukun *maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (rukun *adabi*) yakni seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana.

Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya.<sup>33</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarīmah* itu ada perbedaan.

---

<sup>33</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

Unsur umum *jarīmah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarīmah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (*mughtar*).<sup>34</sup>

Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan, adapun syarat-syarat untuk pelaku *mukallaf* itu ada dua macam, yaitu:

- a. Pelaku sanggup memahami naş-naş syarā' yang berisi hukum *taklifi*.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.<sup>35</sup>

#### 4. Klasifikasi tindak pidana

- a. Dari segi berat ringannya hukuman, *Jarīmah* tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1) *Jarīmah hudūd*

---

<sup>34</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlussunah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 12.

*Jarīmah ḥudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumnya ditentukan oleh *naṣ*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulīl amri*).<sup>36</sup>

*Jarīmah zinā*, *Jarīmah qazaḥ*, *Jarīmah syurbul khamr*, *Jarīmah* pencurian, *Jarīmah ḥirābah*, *Jarīmah riddah*, *Jarīmah al-baġy* (pemberontakan).

## 2) *Jarīmah Qiṣāṣ Diyāt qiṣāṣ*

Yang dimaksud dalam *jarīmah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman *diyāt*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

*Jarīmah qiṣāṣ diyāt* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlul `amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul `amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qathlul khatā'*), penganiayaan sengaja (*al-jurhul `amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jurhul khatā'*).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>37</sup> *Abdul Qadir Audah*, (Beirut: *Dar Al Kitab Al- Arabi*, ttt), 79.

### 3) *Jarīmah Ta'zīr*

*Jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'zīb* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zīr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syarā'*. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarā'*, melainkan diserahkan kepada *ulīl amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan *Jarīmah-Jarīmah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.<sup>38</sup>

## E. *Jarīmah Ta'zīr*

### 1. Pengertian *ta'zīr*

*Jarīmah ta'zīr* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam *nash* baik dalam Al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr*, syari'at Islam tidak menetapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Namun 'Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, hukuman hukuman salib, kelima hukuman pengucilan, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhīr*, kesembilan hukuman denda.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dīb* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum,

atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.<sup>39</sup>

Inti *jarīmah ta'zīr* yaitu perbuatan maksiat yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum dan merupakan wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan karena tidak ada ketentuan *syarā'*, yang konkrit dalam hal ini.

#### 4. Macam-macam sanksi *ta'zīr*

Dari uraian jenis-jenis *jarīmah ta'zīr*, maka hukuman *ta'zīr* dapat dibagi kepada empat bahagian, yaitu *pertama*; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, *kedua*; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan, *ketiga*; hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, dan *keempat*; hukuman-hukuman *Ta'zīr* yang lain-lain.

- a. Hukuman *Ta'zīr* yang berkaitan dengan badan terbagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman mati, dan *kedua*; hukuman dera.
- b. Hukuman *Ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi kepada dua, yaitu: *pertama*; hukuman penjara, dan *kedua*; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman *Ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman *Ta'zīr* yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain adalah selain hukuman *ta'zīr* yang disebutkan di atas, yaitu:
  - 1) Peringatan keras

---

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1986), 1020- 1024.

- 2) Dihadirkan di hadapan sidang
- 3) Diberi nasehat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>40</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Joki Skripsi

Pengertian jasa secara umum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jasa mengharapkan adanya pemberian upah setelah kebutuhan konsumen terpenuhi dengan baik. Dalam bidang ekonomi, jasa diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan dengan konsumen namun tidak terjadi perpindahan kepemilikan.<sup>41</sup>

Jasa juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen namun tidak berwujud barang dan juga tidak menghasilkan kepemilikan atas hal tersebut. Jasa diadakan sebagai cara untuk memberikan solusi atau pemecahan permasalahan yang sedang dialami konsumen. Sehingga jasa juga berarti sebagai penawaran yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu seperti yang dibutuhkan atau diinstruksikan oleh konsumen.<sup>42</sup>

Dunia jasa terdapat aspek interaksi antara konsumen dengan pemberi jasa, walaupun para pihak yang terlibat

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta,: Sinar Grafika, 2005), 225-256.

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 157.

<sup>42</sup> Andriasan Sudarso, *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 31.

terkadang tidak menyadari hal tersebut. Pada jasa terdapat suatu proses dan juga aktivitas dimana aktivitas tersebut tidak memiliki wujud.<sup>43</sup> Beberapa contoh tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan jasa adalah seperti jasa cuci mobil, jasa membuat pakaian, jasa kursus, dan juga ada jasa pembuatan skripsi atau joki skripsi.

Jasa joki skripsi pada waktu belakangan ini tengah menjadi perbincangan publik. Sebetulnya jasa pembuatan skripsi ini telah ada sejak zaman dahulu namun belakangan ini kemunculan para pemberi jasa joki skripsi semakin banyak dan kemunculannya pun juga secara terbuka dan tidak bersembunyi.

Joki berasal dari kata *jockey* yang berarti orang yang diberikan upah atau bayaran atas pekerjaan atau hal tertentu yang diperintahkan untuk dilakukan. Seiring berjalannya waktu, joki kemudian dikaitkan dengan peristiwa seseorang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan cara menyamar seolah-olah adalah orang yang seharusnya mengerjakan ujian. Biasanya hal ini terjadi saat terdapat tes masuk perguruan tinggi. Banyak ditemukan beberapa orang yang menyamar seolah menjadi peserta tes dan mengerjakan serangkaian tes tersebut. Atas tindakan ini biasanya joki akan menerima sejumlah imbalan.<sup>44</sup>

Jasa joki kemudian tidak hanya terbatas pada pengerjaan tes untuk masuk perguruan tinggi saja, sebab joki juga telah masuk dalam ranah pembuatan tugas hingga skripsi. Joki ini bertugas untuk menyelesaikan penelitian mahasiswa atau skripsi dan sebagai imbalannya, pemesan jasa akan memberikan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Rasyida, "Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.>", *Thesis Universitas Islam Ngeri Maulana Malik Ibrahim*, (Malang, 2016), 25.

imbalan jasa atau *fee* kepada joki sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran imbalan dapat dilakukan secara tunai maupun uang elektronik.<sup>45</sup>

Jasa joki skripsi ini dapat dipastikan tidak akan pernah usai selama proses perkuliahan masih terus bergulir di Indonesia. Bahkan dapat dipastikan jasa ini akan berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan mengingat gaya hidup anak perkuliahan zaman sekarang yang cenderung tidak mau bersusah payah untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan dapat dipastikan pula jasa joki skripsi sudah tidak akan lagi menjadi hal tabu di masyarakat dimana dahulu untuk menjadi seorang joki skripsi harus dilakukan secara sembunyi namun seiring majunya zaman, joki skripsi dapat menawarkan jasanya secara terang-terangan.

Latar belakang munculnya jasa joki skripsi ini diawali adanya kebutuhan dari para mahasiswa. Beban tugas yang berat ditambah dengan kerumitan mengerjakan skripsi, membuat para mahasiswa terkadang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut. Salah satu cara yang ditempuh adalah menggunakan jasa pembuatan skripsi atau joki ini.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA PERJOKIAN SKRIPSI**

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hasil wawancara peneliti dengan para narasumber yang berkaitan dengan jasa joki skripsi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua orang narasumber, yaitu:

1. Narasumber D yang bekerja sebagai joki skripsi.
2. Narasumber FB yang merupakan pengguna jasa joki skripsi.

Hasil wawancara tersebut, akan diuraikan dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

#### **A. Faktor-Faktor Jasa Joki Skripsi**

Dalam peristiwa munculnya jasa pembuatan skripsi, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kemunculan jasa joki tersebut. Menurut narasumber FB, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penggunaan jasa joki skripsi seperti yang dialami narasumber, berikut petikan wawancara dengan narasumber:

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi akhirnya seseorang berani mengambil keputusan untuk menggunakan jasa joki skripsi. Untuk yang berkaitan dengan saya sendiri ada beberapa faktor yang akhirnya membuat saya menggunakan jasa skripsi, seperti faktor usia dimana saya sekarang sudah masuk usia yang sudah tidak dapat dikatakan muda lagi ditambah faktor semester yang harus segera diselesaikan, padahal saya posisi bekerja sambil kuliah sehingga sulit membagi waktu dan akibatnya agak kesulitan untuk mengejar target menyelesaikan semester tepat waktu. Ada lagi faktor dorongan internal keluarga yang sudah mengejar saya harus segera selesai kuliah. Faktor-faktor ini didukung dengan adanya

tawaran dari teman yang juga membuka usaha joki menawarkan saya “bantuan” sehingga seperti gayung bersambut.”<sup>1</sup>

Berdasarkan data informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, berikut akan diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya joki skripsi. yang menyebabkan mahasiswa menggunakan joki dalam penyelesaian tugas akhir dibawah ini :

### 1. Faktor Usia

Salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswa akhirnya menggunakan jasa pembuatan skripsi adalah adanya faktor usia. Seperti yang dialami narasumber FB dimana dirinya merasa bahwa umurnya sudah tidak muda lagi, artinya bahwa usia narasumber saat ini sudah memasuki usia yang seharusnya sudah lulus kuliah, sehingga untuk mengejar umur tersebut dibutuhkan penyusunan skripsi yang secepat mungkin dan akhirnya memilih menggunakan jasa joki skripsi.

### 2. Faktor Lingkungan Sosial dan Kesibukan di Luar Kampus

#### a. Pergaulan dan Pengaruh Teman Mahasiswa memiliki lingkungan pertemanan dan pergaulan yang luas.

Tidak jarang mahasiswa ada yang terjerumus pada lingkungan pertemanan yang kurang baik untuk kepribadian mahasiswa itu sendiri, yang pada akhirnya juga berdampak negatif bagi urusan akademis mahasiswa. Berteman dengan orang yang malas atau pemabuk misalnya, mahasiswa tersebut berkemungkinan untuk terpengaruh malas mengikuti perkuliahan atau mengerjakan tugas kuliah. Pergaulan atau pertemanan ini juga dapat dijumpai pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

---

<sup>1</sup> FB, *Wawancara*. Semarang 31 Mei 2023

Hal ini yang dialami oleh narasumber FB yang kebetulan memiliki teman yang bekerja sebagai joki skripsi, sehingga kemudian temannya ini yang menawarkan jasanya kepada narasumber yang memang tengah mencari solusi untuk permasalahannya yang membutuhkan pengerjaan skripsi dengan cepat.

b. Memiliki Pekerjaan dan Kesibukan di Luar Kampus

Mahasiswa terkadang memiliki kesibukan dan pekerjaan lain di luar kampus. Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup sosial mahasiswa yang semakin luas dan banyaknya akses yang bisa dimasuki di luar kegiatan kampus. Dari mulai bekerja *part time*, menjadi wiraswasta, kesibukan pada organisasi kampus, dan kegiatan lainnya. Kesibukan tersebut terkadang menuntut waktu mahasiswa yang tidak sedikit.

Hal ini yang juga dialami narasumber FB dimana yang bersangkutan saat ini tidak hanya berkuliah saja namun juga sembari bekerja, sehingga narasumber merasa kesulitan untuk membagi waktu antara bekerja dengan melaksanakan kewajibannya sebagai mahasiswa. Akhirnya sebagai solusi, narasumber menggunakan jasa joki skripsi.

c. Faktor Latar Belakang Ekonomi

Perjokian skripsi dalam hal ini memiliki beberapa persyaratan pembayaran jika ada mahasiswa yang ingin menggunakan jasanya. Mahasiswa yang menggunakan joki skripsi harus membayar sebesar 2-9 juta rupiah untuk skripsi. Biaya yang diminta oleh joki skripsi ini memang tidaklah sedikit. Oleh karenanya kebanyakan para pengguna joki skripsi tersebut merupakan kalangan menengah ke atas yang memiliki keadaan finansial yang

cukup atau memang mereka memiliki kemampuan untuk membayar.

Perihal faktor ini, juga yang dialami narasumber FB, dimana narasumber saat ini berstatus juga sebagai pekerja yang artinya memiliki penghasilan sendiri dan tentu saja tidak berkeberatan jika harus mengeluarkan sejumlah dana khusus untuk membayar jasa joki skripsi.

### 3. Faktor Kemampuan Akademis dan Pragmatisme

#### a. Kemampuan Akademis

Kemampuan akademis menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan mahasiswa menggunakan joki skripsi. Ada mahasiswa yang merasa tidak mampu atau malas memikirkan skripsi sebagai tugas akhir yang harus dikerjakan untuk mendapatkan gelar sarjananya.

Faktor yang ini dialami oleh narasumber, dimana saat ini narasumber tengah berada di semester akhir dan itupun statusnya sudah melewati batasan semester dimana seharusnya narasumber sudah lulus kuliah. Oleh sebab itu untuk mengejar target lulus di semester ini, narasumber akhirnya menggunakan jasa joki skripsi.

#### b. Cepat Selesai Kuliah dan Mendapatkan Ijazah

Adanya pemikiran mahasiswa yang cenderung pragmatis menyebabkan mahasiswa seringkali menganggap skripsi hanya sebagai syarat mendapatkan ijazah. Mereka justru kurang mempraktekkan ilmu yang telah mereka dapatkan selama masa kuliah dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dan karya ilmiah. Pemikiran yang memakai pola pragmatis ini misalnya mahasiswa kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah agar mereka dapat melakukan kegiatan lain

setelah mendapatkan ijazah tersebut, misalnya saja menikah atau melanjutkan usaha keluarga.<sup>2</sup>

Faktor ini yang juga dialami narasumber, dimana narasumber dikejar tenggat waktu oleh calon isterinya dan juga oleh keluarga narasumber sendiri supaya lekas menyelesaikan skripsinya dan segera mendapatkan gelar sarjana.

## **B. Bentuk Jasa Joki Skripsi**

Pada bagian ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pelaku jasa pembuatan skripsi yakni narasumber D. Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan mengenai bentuk pembuatan skripsi yang dilakukan oleh narasumber. Berikut jawaban narasumber:

“Untuk pekerjaan jasa joki skripsi yang saya lakukan, paling tidak ada 3 bentuk jasa yang saya tawarkan kepada narasumber. Mulai dari jasa olah data penelitian, pembuatan skripsi maupun tesis mulai dari proposal sampai dengan pembuatan inti skripsi. Bentuk jasa terakhir yang saya tawarkan adalah jasa konsultasi skripsi dan tesis dimana saya juga memberikan beberapa masukan atau diskusi dengan para klien mengenai pembuatan skripsinya sehingga klien juga mengetahui jalan cerita dari skripsinya.”<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, berikut akan diuraikan mengenai bentuk-bentuk perjobian skripsi di Perguruan Tinggi yang meliputi:

---

<sup>2</sup> Uma Ulyana Farida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ghost Writer Sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jokii\_tugasmurah), Skripsi IAIN Surakarta (Surakarta, 2023), 63

<sup>3</sup> D, *Wawancara*. Semarang 31 Mei 2023

### 1. Perjokian Olah Data

Perjokian olah data memiliki keunikan tersendiri, paket olah data dilakukan saat mahasiswa mengerjakan bab IV atau bab III dari skripsinya. Pengerjaan paket olah data dikerjakan menyesuaikan dengan permintaan mahasiswa yang ingin menggunakan paket olah data. Permintaan joki olah data bisa dilakukan per variable pada skripsi atau dilakukan juga sekaligus dengan mengerjakan bab III dan IV. Paket olah data biasanya menggunakan *software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)*, *SAS (Statistical Analysis System)*, atau *LISREL (Linear Structural Relationship)*.

### 2. Perjokian Pembuatan Skripsi dan Thesis

Pembuatan skripsi atau Thesis ini sesuai layanan program studi atau jurusan disiplin ilmu yang bisa dilayani untuk skripsi (Strata 1) yaitu: penelitian tindakan kelas (PTK), Skripsi Pendidikan, Psikologi, Sosiologi, FISIP, Hubungan Internasional, Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Bahasan dan Sastra, Teknik dan sebagainya. Sedangkan untuk Thesis (S2) meliputi: Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, Manajemen Perdagangan Internasional, Hukum Bisnis, Hukum dan HAM, Manajemen Pendidikan dan sebagainya.

### 3. Joki Konsultan Pembimbing Skripsi dan Thesis

Joki Konsultan Pembimbing skripsi yang disediakan sangat kompeten sesuai dengan bidang konsentrasi setiap program studi atau jurusan. Setiap jurusan memiliki konsultan pembimbingnya sendiri sehingga benar-benar bisa fokus, paham dan mengerti benar sesuai dengan keahliannya. Konsultan pembimbing biasanya lulusan atau alumni S1 dan S2 dari PTN dan PTS terkemuka di daerah Perguruan Tinggi daerah tertentu dengan

pengalaman kerja sebagai pembimbing skripsi dan joki skripsi minimal 3 tahun. Atau dilihat dari pengalaman joki sebelumnya. Ada beberapa konsultan pembimbing yang berasal dari dosen yang juga mengajar di kampus perguruan tinggi.<sup>4</sup>

### C. Mekanisme Perjokian Skripsi

Istilah joki sendiri di dalam KBBI mempunyai arti (1) orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang; (2) Orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang (tiga orang) ketika melewati kawasan tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud joki di sini yaitu mereka yang secara perseorangan ataupun kelompok yang membuatkan sebagian atau seluruh dari isi skripsi kepada mahasiswa. Joki skripsi yang dimaksudkan di sini yaitu mereka yang pernah ataupun yang sedang melakukan kegiatan perjokian skripsi.

Perjokian skripsi yang terjadi karena adanya motif-motif tertentu dari pihak mahasiswa maupun joki skripsi. Bagi mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi mengetahui bahwa kegiatan tersebut memiliki resiko akan tetapi berdasarkan pengalaman dan pertimbangan dari para mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi, akan lebih beresiko dan merugikan jika tidak dapat menyelesaikan skripsi.

---

<sup>4</sup> Agnes Fitriyantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi, Skripsi UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*, (Jakarta, 2018), 48, tidak dipublikasikan.

<sup>5</sup> Makita Cindiana, "Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Di Pacitan", *Skripsi Universitas Airlangga*, (Surabaya, 2012), 16, tidak dipublikasikan.

Perjokian skripsi terjadi karena mahasiswa menyadari keterbatasan kemampuannya yang tidak dapat menyelesaikan skripsi sehingga para mahasiswa tersebut mencari tindakan alternatif yaitu menggunakan joki skripsi. Hal ini karena adanya kendala keterbatasan waktu, kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan skripsi dengan kemampuannya sendiri, minimnya informasi dalam mengerjakan skripsi dan keinginan segera lulus. Daripada mahasiswa tersebut tidak dapat menyelesaikan skripsi, gagal ujian dan tidak dapat lulus maka lebih baik menggunakan cara perjokian skripsi yang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam mengerjakan skripsi karena keterbatasan yang dimiliki dari mahasiswa tersebut. Kegiatan perjokian skripsi tersebut telah dilakukan sebagian besar mahasiswa sehingga menjadi pendorong untuk melakukan perjokian skripsi dengan memanfaatkan fenomena perjokian skripsi yang dilakukan secara kolektif.<sup>6</sup>

Pihak joki yang menjadi pihak pemberi akses dan memiliki sumber daya dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuannya menyelesaikan skripsi dengan efektif dan efisien. Dengan adanya perjokian skripsi tersebut mahasiswa terbantu untuk menyelesaikan skripsinya sehingga para mahasiswa tersebut dapat lulus tepat waktu

Bagi para joki skripsi, perjokian skripsi dilakukan karena motif membantu mahasiswa yang sedang kesulitan mengerjakan skripsi dan adanya permintaan joki di pasar untuk membuat skripsi dari para mahasiswa. Dalam hal ini para mahasiswa yang mencari dan membutuhkan bantuan dari para joki skripsi yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengerjakan skripsi. Dengan melihat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 59.

keadaan tersebut para joki skripsi memanfaatkannya untuk melakukan perjokian skripsi.

Latar belakang melakukan perjokian skripsi bukan karena inisiatif dari para joki skripsi, akan tetapi karena adanya permintaan dari mahasiswa yang meminta bantuan untuk mengerjakan skripsi yang akhirnya berlanjut menjadi sumber pendapatan sampingan karena adanya permintaan di pasar. Perjokian skripsi yang dilakukan oleh para joki tersebut juga dilatarbelakangi oleh kondisi dari situasi yang mana belum memiliki pekerjaan tetap yang dapat menjamin kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan joki diketahui bahwa mereka belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga dengan adanya perjokian skripsi tersebut menjadi penyambung hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan perjokian skripsi tersebut telah dilakukan berulang kali karena dari kegiatan tersebut mendatangkan keuntungan dan manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para joki skripsi maupun mahasiswa itu sendiri.

Hal ini yang dikemukakan oleh narasumber D, sebagai berikut:

“Saya menjalani pekerjaan sebagai joki skripsi sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal ini disebabkan penghasilan yang saya dapatkan dari joki ini cukup nyata dan dapat mencukupi kebutuhan saya bahkan terkadang berlebih. Sehingga di tengah ketidakjelasan perekonomian saat ini, menjadi joki adalah salah satu solusi dari kondisi tersebut.”<sup>7</sup>

Proses seorang mahasiswa menggunakan joki skripsi. Pada awalnya, mahasiswa yang akan menggunakan joki akan menentukan biro joki skripsi mana yang nantinya akan

---

<sup>7</sup> D, *Wawancara*. Semarang 31 Mei 2023.

menyelesaikan pembuatan skripsinya. Mahasiswa memilih joki skripsi yang dianggap mampu membantu penyelesaian skripsinya dalam waktu yang relatif singkat dan hasilnya sesuai dengan yang mahasiswa itu harapkan. Mereka beranggapan bahwa pilihan mereka terhadap joki skripsi adalah masalah yang mendesak.

Mahasiswa yang menggunakan joki skripsi memiliki banyak pilihan untuk menggunakan jasa konsultasi skripsi mana yang ingin dipilih untuk menyelesaikan skripsinya. Salah satu pertimbangan mahasiswa dalam pemilihan joki skripsi, atau bahkan kakak angkatan yang berkerja menjadi penjoki skripsi tersebut. Selain karena teman atau kakak angkatan yang telah menjadi pertimbangan memilih joki skripsi, pertimbangan harga juga mempengaruhi mahasiswa dalam memilih joki skripsi yang akan mereka gunakan. Ada yang lebih mengutamakan harga yang murah dari pada kualitas dan hasil skripsi yang dihasilkan karena mereka beranggapan skripsi hanyalah sebuah syarat birokrasi yang tidak memberikan efek signifikan pada kehidupan mereka setelah menjadi sarjana.

Kedua, mahasiswa diminta membayarkan biaya yang cukup besar sebagai pengganti joki skripsi yang cukup besar untuk mahasiswa dikenai biaya sebesar 2-9 juta tergantung tingkat kesulitan. Ataupun pembayaran dilakukan dengan membayarkan uang di awal transaksi ketika ingin membuat skripsi. Hal ini untuk ditunjukkan untuk menjadi jaminan yang dapat memperkuat keyakinan mahasiswa bahwa skripsikan akan diselesaikan oleh joki skripsi tersebut. Dan apabila pembayaran dilakukan secara berkala maka mahasiswa haruslah bernegosiasi terlebih dahulu.<sup>8</sup> Hal ini yang dikemukakan oleh narasumber D, yaitu:

---

<sup>8</sup> FB, *Wawancara*. Semarang 31 Mei 2023.

“Untuk jasa pembuatan skripsi saya mematok harga yang bermacam-macam, untuk proposal skripsi saja kisaran jasanya sekitar 2 hingga 3 juta rupiah, untuk skripsi saja antara 3-5 juta rupiah, atau ada yang saya patok 6 juta tergantung tingkat kesulitannya. Namun untuk yang benar-benar full bab skripsi, maka biayanya antara 7-9 juta rupiah.”<sup>9</sup>

Ketiga, mahasiswa dan joki nya kemudian akan melakukan konsultasi agar dapat memberikan gambaran dan berdiskusi mengenai isi dari skripsi yang akan dan atau sedang dibuat. Dalam hal ini keadaan yang dilakukan dalam situasi formal, tetapi ada juga mahasiswa melakukan melalui proses yang relatif informal dan tidak dalam situasi yang mengikat pada lokasitertentu. Terdapat fleksibilitas dan kebebasan yang diberikan oleh para konsultan untuk para pengguna joki skripsi untuk mengkonsultasikan skripsi yang dikerjakannya. Yaitu melalui email, chat atau melalui telepon.

Di dalam proses pembuatan skripsi, terdapat beberapa tipe waktu diskusi antara joki dan mahasiswa:

1. Pertama, skripsi dibuat dalam sekali waktu sehingga bimbingan (diskusi) dilakukan setelah skripsi selesai dilakukan. Pembimbing dalam hal ini menulis skripsi mulai dari bab pertama hingga selesai. Konsultasi dapat dilakukan setelah skripsi tersebut selesai ditulis.
2. Kedua, skripsi ditulis per bab. Joki dalam hal ini lebih sering melakukan diskusi dengan mahasiswa yang bersangkutan. Ketika si joki telah melakukan bagian tertentu, maka mahasiswa akan berdiskusi dengan si joki sebelum mahasiswa tersebut mengajukan skripsinya kepada dosen pembimbing di kampus.

---

<sup>9</sup> D, *Wawancara*. Semarang 31 Mei 2023.

Proses interaksi yang dilakukan mahasiswa dengan joki skripsi nya inimemang bergantung dari kesepakatan antara joki dan mahasiswanya sendiri yang menjalankan hubungan terkait ini.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PERJOKIAN SKRIPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Tinjauan Yuridis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

##### **1. Analisis tentang perjokian skripsi menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)**

Pada beberapa waktu terakhir, kerap bermunculan iklan-iklan mengenai jasa pembuatan tugas perkuliahan atau jasa joki skripsi yang banyak muncul di sosial media dan dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. Sebetulnya, jasa joki skripsi telah ada sejak dahulu dan banyak pula mahasiswa yang telah menjadi klien dari jasa joki skripsi ini.

Hanya saja yang membedakan adalah, jika dahulu joki skripsi dalam menawarkan jasanya dilakukan secara sembunyi karena memang saat itu masih terkesan tabu berbeda halnya dengan saat ini dimana jasa joki skripsi ditawarkan bahkan diiklankan secara terang-terangan di sejumlah sosial media seperti Twitter atau Instagram.

Jasa joki skripsi menurut pandangan masyarakat, tidak akan pernah usai keberadaannya, justru yang terjadi adalah semakin bertambah dan semakin dibutuhkan juga oleh mahasiswa, mengingat pola kehidupan dan pola pikir mahasiswa saat ini jauh berbeda dengan mahasiswa zaman dahulu. Sehingga dapat dipastikan bahwa jasa joki skripsi akan terus ada selama proses perkuliahan juga tetap ada.

Menurut hukum positif, keberadaan jasa joki skripsi dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan dan tindak pidana pemalsuan. Masing-masing tindak pidana tersebut memiliki unsur yang dapat dikaitkan dengan jasa joki skripsi.

Tindak Pidana Penipuan adalah sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah

dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>1</sup>

Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sebagai tindakan, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan penejara paling lama empat tahun”*

Aturan mengenai tindak pidana penipuan tersebut dapat dikaitkan dengan jasa joki skripsi. Berikut akan diuraikan mengenai beberapa unsur tindak pidana penipuan:

- a. Unsur “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum”.

Maksud dari unsur ini adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun juga memberi keuntungan bagi orang lain, namun keuntungan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Hal ini dapat dikaitkan dengan jasa joki skripsi dimana tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang menjadi klien dan juga pemilik jasa joki skripsi bertujuan untuk memberi keuntungan bagi dirinya sendiri, dimana mahasiswa berkaitan dengan dirinya mendapatkan pengerjaan skripsi dan pihak joki mendapatkan keuntungan berupa pembayaran jasa atau *fee*. Namun pencapaian tujuan mereka ini dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan.

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, Djisan Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1998), 262.

- b. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.

Pada unsur ini, terdapat suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menyerahkan sesuatu hal kepada orang tersebut. Hal ini yang terjadi pada perjokian skripsi, dimana mahasiswa yang menjadi klien menggerakkan joki skripsi untuk menyerahkan skripsi yang telah dibuatnya sesegera mungkin, artinya skripsi tersebut dibuat oleh orang lain bukan dari hasil kerja mahasiswa tersebut.

- c. Dengan menggunakan salah satu dari upaya penipuan, yang terdiri atas (dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun menggunakan serangkaian kebohongan).

Tindakan mahasiswa yang menjadi klien joki skripsi termasuk sebagai perbuatan yang penuh tipu muslihat dan kebohongan, bahkan masuk pula perbuatan yang menggunakan nama palsu, karena skripsi tersebut merupakan buah hasil karya joki skripsi namun ditulis atau diklaim milik mahasiswa tersebut. Sehingga tindakan ini juga termasuk rangkaian kebohongan dan juga tipu muslihat.

Atas uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, dalam hal ini mahasiswa telah melakukan perbuatan pidana dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan institusi yaitu Perguruan Tinggi untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik atau ijazah. Sehingga perbuatan mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi termasuk dalam tindak pidana penipuan.

Selain berkaitan dengan tindak pidana penipuan, penggunaan jasa joki skripsi juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana diatur Pasal 263 KUHP. Praktik perjokian skripsi ini juga bisa dianggap sebagai pemalsuan surat sehingga dapat dipidana dengan tindak pidana pemalsuan surat. Pasal 263 berbunyi:

*“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu*

*perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.”*

Dalam pasal ini juga terkandung unsur-unsur yang sesuai dengan tindakan perjokian skripsi, yaitu:

- a. Unsur “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat”

Dalam tindakan mahasiswa yang melakukan pemesanan pembuatan skripsi pada joki, berarti bahwa mahasiswa tersebut telah memalsukan identitas asli dari pembuat skripsi tersebut. Dimana nyatanya skripsi tersebut adalah hasil karya joki namun kemudian diakui sebagai hasil karya mahasiswa, tindakan ini yang masuk dalam kategori pemalsuan surat atau dokumen skripsi.

- b. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar.”

Dalam perjokian skripsi, terdapat pencantuman identitas pembuat yang tidak benar, dimana pihak mahasiswa menyuruh joki skripsi untuk dibuatkan skripsi dengan seolah-olah skripsi tersebut merupakan hasil karya dari mahasiswa. Sehingga unsur ini terpenuhi.

- c. Unsur “Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari.”

Penggunaan joki skripsi, sebetulnya cenderung memberikan kerugian bagi mahasiswa itu sendiri maupun pihak lain terutama pihak universitas. Namun kerugian tersebut tidak terjadi saat itu juga namun suatu hari nanti, jika semakin bertambah mahasiswa yang menggunakan joki skripsi, maka

kredibilitas universitas dan mahasiswa akan dipertanyakan oleh masyarakat.

Dalam KUHP ketika membicarakan mengenai kejahatan yang diatur di dalam Pasal 263 pidana pemalsuan surat. Di sini merujuk pada kasus pelaku perjokian skripsi yang dimana para joki itu mengerjakan skripsi milik mahasiswa menggunakan identitas palsu dalam penyelesaian tugas akhirnya. Dalam Pasal 263 orang yang mengerjakan skripsi orang lain juga bisa dilihat telah memalsukan identitas orang lain. Ia mengerjakan suatu perbuatan dengan menggunakan identitas orang lain. Selain itu, skripsi dianggap sebagai surat yang memiliki nilai dan menimbulkan hak baru. Sebab, setelah menyelesaikan tugas akhir tersebut, mahasiswa kemudian mendapatkan gelar akademik.

Delik pemalsuan surat merupakan delik formil. Artinya, tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Apabila setelah mengerjakan skripsi milik orang lain, meskipun belum ada akibat berupa gelar akademik, dia bisa dinyatakan memalsukan surat. Dan juga ijazah yang diterbitkan itu menjadi tidak sah karena belum pasti orang yang menggunakan joki itu layak lulus. Oleh karena itulah praktik joki juga dapat dijerat dengan tindak pidana pemalsuan surat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut hukum positif yakni hukum pidana, tindakan mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi dapat dikategorikan sebagai pelaku dari tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana penipuan. Oleh sebab itu nantinya bagi mahasiswa yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

## **2. Tinjauan yuridis perjokian skripsi perspektif hukum pidana islam**

Hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga hal-hal dari mafsadat, serta memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia, bahwa tujuan dari

pada penjatuhan hukuman menurut syariat islam adalah pencegahan dan Pengajaran serta pendidikan.

Demikian menurut keduanya bahwa hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak Pidananya, yaitu:

1. Tindak Pidana *Qīṣaṣ* yakni, Tindak Pidana Pembunuhan dan penganiayaan.
2. Tindak pidana *Hudūd* yakni, semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur di dalam Al-Qurān dan Ḥadīṣ. Baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya, yaitu meliputi tujuh macam, yaitu:
  - a. Perzinahan
  - b. Penuduhan zina
  - c. Pencurian
  - d. Perampokan
  - e. Pemberontakan
  - f. *Murtad*
3. Tindak Pidana *Ta`zīr* yakni, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah *hudūd* berarti masuk ke dalam wilayah *Ta`zīr*. Yaitu secara tegas ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di sebuah lembaga atau negara tertentu.<sup>2</sup>

Dalam hal ini perjkorian termasuk dalam kategori penipuan. Apabila suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata juga membawa kepada kemudharatan karena dalam islam apabila mengharamkan segala sesuatu maka ditutupnyalah jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan yang haram itu, serta mengharamkan juga segala cara yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan haram.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan teori asas dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

<sup>2</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, cetakan pertama, 2016), 24.

<sup>3</sup> Muḥmmad Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidi, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993), 201.

Inti kaidah ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam banyak kitab kaidah fiqh. Sering disebutkan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam mashlahah dan menolak segala bentuk mafsadah.<sup>4</sup>

Istilah joki sendiri berasal dari kata *jockey* yang berarti seseorang yang diberikan upah atau bayaran atas pekerjaan atau hal tertentu yang diperintahkan untuk dilakukan. Sedangkan yang dimaksud joki skripsi di sini yaitu mereka yang secara perseorangan ataupun kelompok yang membuat sebagian atau seluruh dari isi skripsi kepada mahasiswa.<sup>5</sup>

Pada *jinayah* sendiri, terdapat juga unsur dalam hukum pidana. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi guna bisa dijatuhi sanksi pada si pelaku. Unsur tersebut diantaranya:

1. *Al-rukn al-syar'i*

Jika diartikan adalah unsur formil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang atau *nash* yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

2. *Al-rukn al-maddi*

Sementara untuk unsur ini, merupakan unsur materiil dari tindak pidana menurut Islam. Jadi seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang negatif.

3. *Al-rukn al-adabi*

Merupakan unsur moril yang ada pada tindak pidana Islam. Unsur ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

---

213. <sup>4</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Cet. 5, (Surabaya: Khalista, 2009),

<sup>5</sup> Rasyida, "Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.", 25.

Jika ditinjau dengan berdasarkan unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, maka sebenarnya perjokian skripsi sudah memenuhi unsur tersebut. Adapun penjelasannya, pertama dalam hukum pidana Islam unsur yang pertama ialah *al-rukn al-syar'i*. Dalam unsur ini, menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang atau *nash* yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Kemudian peraturan mengenai perjokian skripsi sendiri, sudah diatur pada surah Al-Muthaffifin ayat (1)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang!” (Q.S.86 [Al-Muthaffifin]:1)<sup>6</sup>

Maka untuk unsur yang pertama pada hukum pidana Islam, sudah terpenuhi, karena dalam perjokian skripsi sudah jelas terdapat unsur kecurangan di dalamnya.

Kemudian kedua, unsur selanjutnya yang ada dalam hukum pidana Islam ialah *al-rukn al-maddi*. Unsur ini merupakan unsur materiil dari tindak pidana menurut Islam. Jadi seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang negatif. Dengan berdasarkan unsur tersebut mahasiswa sudah melakukan jarimah karena dalam hal ini, mahasiswa tersebut telah melakukan serangkaian kebohongan dalam bentuk klaim seolah-olah skripsi yang dibuat oleh joki adalah skripsi yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa juga mengklaim bahwa karya tulis tersebut adalah karyanya padahal yang mengerjakan bukan dirinya dan juga pihak joki melakukan pemalsuan karena mengerjakan skripsi seolah-olah dirinya adalah si mahasiswa tersebut. Maka disini mahasiswa dan joki sudah memenuhi unsur yang kedua.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 587.

Ketiga, unsur selanjutnya yang harus dipenuhi jika suatu perbuatan pidana dalam Islam bisa dijatuhkan sanksi ialah *al-rukn al-adabi*. Unsur ini merupakan unsur moril yang ada pada tindak pidana Islam. Unsur ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman. Berdasarkan unsur tersebut, Mahasiswa dan joki yang melakukan perbuatan pidana merupakan orang yang sehat, bukan orang gila, juga melakukan atas kesadaran sendiri. Maka unsur yang ketiga ini, sudah dipenuhi. Dengan sudah dipenuhinya syarat unsur, maka mahasiswa dan joki tersebut sudah bisa dijatuhi hukuman dengan berdasarkan hukum pidana Islam.

Perjokian termasuk suatu tindakan yang diharamkan, Karena pelaku perjokian karya ilmiah termasuk kedalam tindak pidana Penipuan.

Adapun dasar hukum dari tindak pidana penipuan tercantum dalam Al-Qur'an.

a. Al-Baqarah: 18

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>7</sup>

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S 1 [Al-Baqarah]:18)

b. An-Nisā': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 4.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 83

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S 4 [An-Nisā’]: 83)

c. Al-An`am: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا  
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>9</sup>

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S 6 [Al-An`am]:152)

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa tindak pidana pelaku perjokian skripsi di Perguruan Tinggi digolongkan ke dalam Tindak Pidana Penipuan *Jarimah ta`zīr*, karena berdasarkan kesesuaian dengan *jarimah* yang berkaitan dengan Penipuan terhadap orang lain dan Penyertaan Tindak Pidana Perjokian. Oleh karenanya terhadap Tindak Pidana Pelaku perjokian skripsi di Perguruan Tinggi maka dijatuhkan hukuman *ta`zīr* kepada setiap pelakunya.

Dengan sering terjadinya pelanggaran yang dilakukan pelaku perjokian, tetapi di sini keterangan yang dilakukan saksi agak sedikit kesulitan dalam hal pembuktian, maka jelas polisi dan juga pihak akademis, dalam hal ini apabila terjadi suatu perjokian maka hukum

<sup>9</sup> *Ibid.*, 149.

harus tetap ditegakkan sesuai dengan keadilan dan jelas sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾<sup>10</sup>

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. 4 [An-Nisā’]:58)*

*Jarīmah ta`zīr* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta`zīr*. Pengertian *ta`zīr* menurut bahasa adalah *ta`dīb* atau memberi pelajaran. *Ta`zīr* juga diartikan sebagai *Ar-Rad* wa *Al-Man`u* yang artinya menolak dan mencegah.

*Jarīmah ta`zīr* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur`ān dan Ḥadīṣ. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan *jarīmah ta`zīr* ditentukan oleh *Ulīl Amri* untuk meenetakannya. Jenis *jarīmah ta`zīr* sangat banyak dan bahkan tidak terbatas.<sup>11</sup>

Menurut Abū Bakar Jabīr Al Jazāirī Tindak Pidana *ta`zīr* adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa pemukulan, atau penghinaan, atau embargo atau pengasingan. *Jarīmah ta`zīr* ini bertujuan sebagai usaha Preventif, yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarīmah*, atau membuat pelaku jera.<sup>12</sup>

Ciri khas hukuman *ta`zīr* adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> *Ibid.*, 87

<sup>11</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 29.

<sup>12</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syarā'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.<sup>13</sup>

Hukuman *ta`zīr* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu:

1. Hukuman *ta`zīr* yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman cambuk.
2. Hukuman *ta`zīr* yang berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta`zīr* yang berkaitan dengan Harta, seperti Denda, penyitaan, penghancuran.
4. Hukuman *ta`zīr* dalam bentuk lain, seperti: peringatan keras, dihadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah-jarīmah ta`zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap persoalan yang baru atau mendadak.<sup>14</sup>

Pihak yang berhak memberikan hukuman *ta`zīr* kepada pelanggar hukum *syarā'* selain penguasa atau hakim adalah orang tua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya atau guru untuk mendidik muridnya. Dalam pemberlakuan *ta`zīr* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hukuman *ta`zīr* terdiri atas dua macam, yaitu *ta`zīr* yang berkaitan

---

13 Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 19.

14 Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 20.

dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan *ta`zīr* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia.<sup>15</sup> Dan oleh sebab itu, perjokian skripsi ini disebutkan bahwa si Pelaku tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap manusia dan dirinya yang tidak mencerminkan kejujuran dan moralnya sebagai mahasiswa dan terbukti sebagai kejahatan intelektual.

Maka pelaku perjokian skripsi, tidak ada hukuman yang telah jelas dan konkrit, mengingat masalah ini yang sering terjadi dikalangan mahasiswa tingkat akhir dan menjadi permasalahan kontemporer. Oleh karena itu, dalam Islam jika ada permasalahan baru seperti Perjokian Skripsi yang dalam pemberian hukumannya belum ada ketentuan yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/*ulīl amri*. Hukuman yang keputusannya berdasarkan kekuasaan hakim/*ulīl amri* adalah *ta`zīr*, karena berdasarkan kesesuaian dengan *jarīmah* yang berkaitan dengan kejahatan intelektual, maka hukuman yang pantas bagi pelaku perjokian skripsi adalah *ta`zīr* berupa hukuman penjara dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum yaitu pencabutan gelar.

Selain itu tindakan perjokian skripsi juga dapat dikaitkan dengan Nash pada Surat Al-Muthaffifin ayat (1):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang!” (Q.S.86 [Al-Muthaffifin]:1)<sup>16</sup>

Surat An-Nahl ayat (116):

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

<sup>15</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 202.

<sup>16</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 587.

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta” Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.” (Q.S.16 [An-Nahl]:116)<sup>17</sup>

HR. Al-Bukhari no. 33

حَدَّثَنَا قَيْصَةُ بْنُ عُبَيْةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا ، أَوْثَمَنَ حَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا حَاصَمَ فَجَرَ " (رواه البخاري)

“Qabisah bin Uqbah memberi tahu kami, dia berkata: Sufyan memberi tahu kami, dan dari Al-A'mash, dan dari Abdullah bin Murrah, dan dari Masruq, dan dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi, shalawat dan salam, bersabda: “Empat hal, barangsiapa yang ada padanya adalah munafik murni, dan barangsiapa yang memiliki sifat di antara mereka adalah sifat munafik bahwa dia akan meninggalkannya ketika dia dipercaya, dia berkhianat, jika dia berbicara dia berbohong, jika dia membuat perjanjian dia mengkhianati, dan jika dia sendirian saat fajar,” diikuti oleh Shu'bah”. (HR. Al-Bukhari)<sup>18</sup>

Ketiga Nash tersebut walaupun tidak secara tersurat menyebut mengenai larangan menggunakan perjokian skripsi, namun ketiga

<sup>17</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 280.

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terjemah Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), 33).

Nash tersebut dapat dikaitkan dengan perbuatan seorang mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi, di mana mahasiswa yang melakukan hal tersebut telah melakukan kecurangan akademik kepada pihak universitas ataupun fakultas. Sebab nyatanya skripsi yang diakui sebagai hasil karyanya merupakan hasil karya dari orang lain yakni joki skripsi. Sehingga hal ini merupakan bentuk dari tindakan curang yang dilakukan mahasiswa.

Selain itu mahasiswa yang berbuat demikian merupakan mahasiswa yang sedang melakukan kebohongan kepada pihak universitas, fakultas, dan antara sesama mahasiswa bahkan dosen sekalipun. Sebab faktanya mahasiswa tersebut tidak pernah terlibat aktif dalam penyusunan skripsi namun di hadapan pihak akademik mahasiswa berbohong dan mengakui bahwa skripsi tersebut murni adalah hasil karyanya.

Atas uraian tersebut maka jelas bahwa tindakan mahasiswa yang menggunakan joki skripsi termasuk dalam tindakan yang penuh kebohongan dan kecurangan, dimana Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak sangat mengharamkan adanya tindakan yang curang dan bohong yang dilakukan umat-Nya. Kedua tindakan ini merupakan bentuk perbuatan yang tidak berakhlak atau tidak bermoral.

## **B. Sanksi Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjokian Skripsi**

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan mengenai tindakan perjokian skripsi yang melanggar ketentuan hukum baik hukum positif maupun hukum pidana Islam. Mengenai hal tersebut tentunya pihak mahasiswa yang akan menerima sanksi sebagai konsekuensi dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara pidana bagi mahasiswa tersebut. Berikut akan diuraikan mengenai sanksi bagi mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi.

### **1. Sanksi hukum positif terhadap perjokian skripsi**

Pada mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang

diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dimana dalam hal ini, mahasiswa tersebut telah melakukan serangkaian kebohongan dalam bentuk klaim seolah-olah skripsi yang dibuat oleh joki adalah skripsi yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Tindakan ini dilakukan bertujuan untuk menggerakkan pihak akademik dalam hal ini universitas untuk menerbitkan ijazah dan memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Tindakan mahasiswa yang melakukan hal tersebut juga telah melanggar tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini merujuk pada tindakan mahasiswa dan juga pelaku joki skripsi yang menggunakan identitas palsu dalam penyelenggaraan tugas akhirnya. Dimana mahasiswa mengklaim bahwa karya tulis tersebut adalah karyanya padahal yang mengerjakan bukan dirinya dan juga pihak joki melakukan pemalsuan karena mengerjakan skripsi seolah-olah dirinya adalah si mahasiswa tersebut. Akibat dari tindakan tersebut akan menimbulkan hal baru yakni penerbitan gelar akademik dan ijazah bagi mahasiswa.

Dalam tindak pidana pemalsuan surat, merupakan bagian dari delik formil, artinya tindak pidana tersebut terjadi tidak memerlukan adanya akibat, hal ini yang terjadi pada pengerjaan skripsi melalui joki, walaupun belum timbul akibat berupa penerbitan ijazah dan gelar akademik, namun tindakan pengerjaan skripsi menggunakan jasa joki merupakan tindakan pemalsuan surat.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi telah melakukan tindak pidana penipuan. Oleh sebab itu apabila tindakan tersebut diketahui oleh pihak universitas, dan kemudian dilakukan pengusutan terkait asal usul skripsi tersebut, maka kemungkinan besar mahasiswa tersebut akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang dapat diterima oleh mahasiswa tersebut dapat berupa sanksi pidana dan sekaligus sanksi akademik. Untuk sanksi pidana berkaitan dengan tindakan mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi telah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana

pemalsuan surat. Untuk hal ini, mahasiswa tersebut dapat diancam sanksi pidana berupa:

a. Tindak pidana penipuan

Bagi mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi, dapat diancam pidana penjara maksimal 4 tahun karena telah melakukan tindak pidana penipuan. Hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP.

b. Tindak pidana pemalsuan surat

Mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi juga termasuk telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sehingga yang bersangkutan dapat diancam hukuman pidana penjara selama maksimal 6 tahun.

## 2. Sanksi hukum pidana islam terhadap perjokian skripsi

Mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi juga telah melanggar ketentuan dalam pidana Islam. Dalam uraian di sub bab sebelumnya, telah diketahui bahwa tindakan mahasiswa yang menggunakan joki skripsi termasuk dalam tindakan penipuan yang hal tersebut jelas diharamkan oleh Islam dan termasuk ke dalam kategori tindak pidana *ta`zīr*. Dalam ajaran Islam dikenal bahwa apabila perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk mencari kemaslahatan namun yang terjadi justru mendatangkan kemudharatan, maka menurut ajaran Islam tindakan yang diharamkan tersebut akan menutup jalan dan mendatangkan keharaman pada tindakan tersebut. Hal inilah yang terjadi pada perbuatan penggunaan joki skripsi.

Menurut pandangan Islam, perbuatan perjokian ini masuk dalam kategori tindakan penipuan *jarīmah ta`zīr*, karena berkaitan dengan adanya pernyataan tindak pidana perjokian yang biasanya ada sebagai lampiran skripsi. Oleh karena itu bagi mahasiswa yang melakukan hal tersebut dapat dikenakan hukuman *ta`zīr* kepada pelakunya.

Hukuman *Ta`zīr* terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Hukuman *Ta`zīr* yang berkaitan dengan badan seperti cambuk, dan hukuman mati;
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni berupa penjara dan pengasingan;
- c. Hukum yang berhubungan dengan harta seperti denda, penyitaan;
- d. Hukuman yang berkaitan dengan bentuk lainnya seperti peringatan keras, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi dalam hukuman *ta`zīr* ini adalah orang tua yang mendidik anaknya, suami yang mendidik isterinya, ataupun guru yang mendidik siswanya/muridnya. Pemberlakuan hukuman ini bertujuan supaya pelaku mau menghentikan perbuatannya dan supaya hukuma Allah tidak dilanggar.

Berkaitan dengan tindakan perjokian yang dilakukan oleh mahasiswa, maka tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar aturan manusia, dan tidak mencerminkan kejujuran moral dan juga terbukti sebagai kejahatan intelektual. Oleh karena penjatuhan sanksi atau hukuman dalam kasus perjokian ini belum ada hal yang jelas maka untuk penjatuhan sanksi akan dikembalikan kepada pihak hakim dan termasuk pula pihak universitas sebagai penyelenggara aktivitas akademik.

Untuk itu penjatuhan sanksi akademik yang sesuai menurut pidana Islam adalah hukuman penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim dan juga termasuk pencabutan gelar sebagai bagian dari sanksi akademik yang diberikan oleh pihak universitas. Sanksi ini diberikan sebagai bagian dari peringatan keras yang dilihat dari pandangan hukum dan juga akademik.

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azaz Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Perjokian Skripsi dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan mengenai tindakan mahasiswa yang menggunakan joki skripsi telah melanggar dua ketentuan hukum sekaligus yakni dalam KUHP sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia dan juga hukum pidana Islam. Berkaitan dengan hal tersebut, artinya tindakan perjokian skripsi dapat diperbandingkan antara ketentuan dalam hukum positif dengan hukum pidana Islam. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai perbandingan tersebut:

#### **1. Persamaan perjokian skripsi dalam hukum Positif dan hukum pidana islam**

Hal pertama yang akan diperbandingkan adalah mengenai persamaan aturan mengenai perjokian skripsi menurut hukum positif dengan hukum pidana Islam. Berikut adalah persamaannya:

- a. Persamaan yang pertama adalah baik di hukum positif (KUHP) maupun di hukum pidana Islam, keduanya belum secara jelas mengatur mengenai perjokian skripsi termasuk dalam tindak pidana. Artinya bahwa belum ada suatu alas hukum yang secara khusus mengatur tentang perjokian skripsi. Baik di KUHP maupun pidana Islam menghubungkan tindakan perjokian dengan tindak pidana lainnya yang sekiranya masih berkaitan seperti dikaitkan dengan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat.
- b. Persamaan kedua adalah kedua aturan hukum ini sama-sama memastikan dan setuju bahwa perjokian skripsi merupakan bagian dari tindakan yang melanggar hukum. Baik secara pidana maupun menurut hukum Islam. Sehingga jika perbuatan ini dilakukan, keduanya sepakat akan menimbulkan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan hal tersebut.
- c. Persamaan ketiga adalah baik KUHP maupun Hukum pidana Islam bersepakat untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi yakni sanksi pidana berupa pemenjaraan bagi mahasiswa yang melakukan

hal tersebut. Sanksi pidana ini ditentukan berdasarkan dari putusan hakim yang berwenang untuk menangani permasalahan tersebut.

- d. Persamaan selanjutnya baik menurut KUHP maupun hukum pidana Islam, keduanya sepakat bahwa tindakan mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi termasuk dalam tindakan yang menipu berbagai pihak. Terutama pihak akademik ataupun universitas.
- e. Persamaan terakhir mengenai pembuktian, baik bagi KUHP maupun pidana Islam keduanya sama-sama memiliki beberapa kesulitan untuk membuktikan adanya tindakan perjokian, sehingga untuk kasus seperti ini diperlukan adanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak universitas.

## **2. Perbedaan perjokian skripsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam**

Selain adanya persamaan antara KUHP dengan hukum pidana Islam, dalam aturan mengenai joki skripsi juga terdapat perbedaan, berikut uraiannya:

- a. Perbedaan pertama adalah mengenai jenis atau bentuk pidana dari perjokian skripsi. Walaupun keduanya memiliki sedikit kesamaan yakni mengenai adanya unsur penipuan, namun dalam hukum pidana Islam, tindakan perjokian skripsi memiliki unsur berupa unsur formil yang berupa *nash* yang dijelaskan dalam al-Qur'an atau Hadits, unsur materil berupa sifat melawan hukum, dan unsur moral berupa pelakunya adalah seorang *mukallaf*. Yang ditekankan oleh hukum pidana islam adalah adanya perbuatan curang antara mahasiswa dan didasarkan dengan unsur penipuan di dalamnya.
- b. Perbedaan kedua berkaitan dengan pengenaan sanksi. Meskipun dalam pidana Islam mengenal adanya pidana penjara dan bahkan memberikan rekomendasi bahwa pelaku joki skripsi juga harus dipenjara, namun dalam hukum Islam lebih menekankan pada hukuman lainnya. Dalam hukuman

*ta`zīr*, perbuatan perjokian skripsi akan dikaitkan dengan pemberian sanksi berupa pemberian peringatan dan termasuk pencabutan gelar akademik. Berbeda dengan hukum pidana yang jauh lebih menekankan pemberian sanksi pidana penjara kepada mahasiswa yang melanggar.

- c. Perbedaan selanjutnya adalah dalam hukum pidana tidak dikenal adanya *nash* yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana perjokian yang dilakukan. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang mengkaitkan perbuatan perjokian skripsi dengan *nash* mengenai kebohongan dan kecurangan. Karena tindakan mahasiswa yang melakukan joki skripsi termasuk tindakan yang curang dan penuh kebohongan.

Berkaitan dengan adanya perbandingan tersebut, walaupun terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam pengaturan tindakan perjokian skripsi, namun tetap saja sebagai mahasiswa yang berintegritas tidak diperkenankan menggunakan jasa joki skripsi. Segala sesuatu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya termasuk mengenai pembuatan skripsi harus pula dipertanggungjawabkan bahwa pihak yang mengerjakan adalah benar mahasiswa yang bersangkutan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Temuan penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku perjokian skripsi di Perguruan Tinggi dalam tinjauan yuridis hukum positif, belum ada aturan khusus tetapi si pelaku perjokian skripsi bisa dikenai sanksi atas dasar tindak pidana penipuan dan pemalsuan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur Penipuan pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 tentang Pemalsuan. Mahasiswa yang menggunakan joki untuk mengerjakan skripsinya juga tidak mencerminkan bentuk praktik kejujuran akademik, yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada Pasal 20 di mana perguruan tinggi berkewajiban mengadakan tugas akhir yang berupa penelitian yaitu skripsi, dan apabila mahasiswa dalam mengerjakan skripsinya terbukti menggunakan joki maka bisa dikategorikan ke dalam Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70 yang mengatur sanksi bagi mahasiswa apabila terbukti melakukan plagiat maka akan dicabut gelarnya. Menurut hukum Islam pelaku perjokian skripsi (mahasiswa) juga telah melakukan penipuan. Penipuan dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam *Jarīmah Ta`zīr*. *Jarīmah Ta`zīr* adalah hukuman yang keputusannya berdasarkan kekuasaan hakim/*ulīl amri*, karena berdasarkan kesesuaian dengan *jarīmah* yang berkaitan dengan kejahatan intelektual, maka hukuman yang pantas bagi pelaku penipuan pelaku perjokian skripsi ini adalah *ta`zīr* berupa hukuman penjara dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum yaitu pencabutan gelar.
2. Sanksi hukum positif yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yaitu berupa

sanksi pidana dan sanksi akademik. Untuk sanksi pidana yaitu dapat diancam pidana 4 tahun penjara (terkait pasal 378 KUHP) dan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun (terkait pasal 263 KUHP). Menurut hukum pidana Islam pelaku perjokian skripsi telah melakukan tindakan penipuan dan termasuk ke dalam kategori *Jarīmah Ta'zīr*. Sanksi yang didapatkan adalah hukuman penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim dan juga termasuk pencabutan gelar sebagai bagian dari sanksi akademik yang diberikan oleh pihak universitas.

3. Persamaan dan perbedaan perjokian skripsi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Persamaan pertama belum secara jelas mengatur mengenai perjokian skripsi termasuk dalam tindak pidana. Kedua, aturan hukum ini sama-sama memastikan dan setuju bahwa perjokian skripsi merupakan bagian dari tindakan yang melanggar hukum, bersepakat untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi, sepakat bahwa tindakan mahasiswa yang melakukan perjokian skripsi termasuk dalam tindakan yang menipu berbagai pihak. Ketiga, sama-sama memiliki beberapa kesulitan untuk membuktikan adanya tindakan perjokian tersebut. Sedangkan perbedaannya antara lain, jenis dan bentuk pidana dari perjokian skripsi, pengenaan sanksi yang diberikan (hukum pidana Islam lebih menekankan kepada hukuman lain selain hukuman penjara, sedangkan hukum positif lebih mengedepankan hukuman penjara), dan yang terakhir hukum pidana tidak dikenal adanya *nash* yang dikaitkan dengan tindak pidana perjokian yang dilakukan berbeda dengan hukum pidana Islam yang mengaitkan dengan *nash*.

## B. Saran

1. Kajian tentang prinsip-prinsip kejujuran dalam tataran hukum pidana di Indonesia harus selalu tetap ditegakkan, supaya prinsip-prinsip hukum pidana islam dapat menyatu dengan konteks pembaharuan hukum pidana nasional.

2. Terkait untuk menjaga eksistensi nilai-nilai kejujuran dalam hukuman perokian karya ilmiah di perguruan tinggi di Indonesia, semua pihak diharapkan berperan aktif untuk menajaga stabilitas maupun integritas kampus agar mahasiswa nya mentaati kode etik pendidikan, untuk meminimalisir mahasiswa memakai joki.
3. Kejujuran dalam hukuman perjokian skripsi, setidaknya bukan hanya dirasakan oleh pelaku (mahasiswa), melainkan bagi si joki itu sendiri pula. Dengan demikian, pelaku perjokian skripsi, pemerintah maupun sivitas akademik layak melakukan pembinaan, pendalaman, dan pembelajaran supaya menghindari terjadinya perjokian skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ardian, Agnes Vira. "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia." Thesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang: 2023. Tidak dipublikasikan.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. Beirut: Dar Al Kitab Al- Arabi, ttt.
- Bukhari (al), Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terjemah Masyhar dan Muhammad Suhadi. Jakarta: Almahira, 2011.
- Cindiana, Makita. "Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Di Pacitan" Doctoral dissertation Universitas Airlangga. Surabaya: 2012. Tidak dipublikasikan.
- Echols dan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Effendi, J. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Erdianti, Ratri Novita. *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Farida, Uma Ulyana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ghost Writer Sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir (Studi Kasus

Pada Akun Instagram Jokii\_tugasmurah)". Skripsi IAIN Surakarta. Surakarta: 2023. Tidak dipublikasikan.

Faruk (al), Asadullah. *Hukum Pidana dalam sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

FB, Wawancara. Semarang, 31 Mei 2023

Fitrah, M. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Jejak Publisher, 2018.

Fitriyantica, Agnes. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2018. Tidak dipublikasikan.

Gunadi, Ismu. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Hadiyanto, Alwan. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Haq, A., dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*. Cet. 5, Surabaya: Khalista, 2019.

Idris, Zahara. *Dasar-dasar Kependidikan*. Bandung: Angkasa, 2017.

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

———. Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Lamintang P.A.F dan Smosir, Djisan. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Lutfianingsih, Fifit Fitri. *Legal Opini Kumpulan Lengkap Legal Opini dengan Topik Terkini: Bidang Hukum Pidana-Perdata-Administrasi*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- M, D Brotowidjojo. *Penulisan Karangan Ilmiah*. Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressiondo, 1999.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Moeleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Rosdakarya, 2018.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara, 2021.
- Mudyaharjo, Redja. *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Mulyono, Andi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik di Kota Yogyakarta”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munir. *Tadlīs dalam Perspektif Hukum Islam*. Pamulang: Pondok Pesantren Putri Al-Hasanah Darunnajah 9, 2015.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta,: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Panjaitan, Hulman. "Sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia". *to-ra*, vol. 3, 2012.
- Qaradhawi (al). *Halal dan Haram dalam Islam, alih bahasa Mu'ammal Hamidi*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rasyida, Shally Nur. "Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.)" UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 1*. Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Sari, Ade Risna. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Sari, Safitri Wikan Nawang. *Hukum Pidana Dasar*. Klaten: Lakeisha, 2020.
- Sastroasmoro, Sudigdo. "Beberapa Catatan tentang Plagiarisme". *Majalah Kedokteran Indonesia*. Vol. 57. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007.

- Sibuea, Hotma P. *Dinamika Negara Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sjawie, Hasbullah. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soelisttyo, Henry. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2011.
- Soerjono dan S. Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sudarso, Andriasan. *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutriono, Agus. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari” Skripsi IAIN Kediri. Kediri, 2015.
- Tampubolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung: Alumni, 2023.
- Utama, Johan Pramudya. “TINDAK PIDANA PLAGIARISME JASA PEMBUATAN SKRIPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA”, *Jurnal UNS*. vol. 2. 2013.

- Wibowo, Tri Kurniawan. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Yahman. *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*. Surabaya: Jagad Media Publishing, 2020.
- . *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Yuliati. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia". *Arena hukum*. vol. 5. 2012.


## LAMPIRAN

### A. Lampiran Pertanyaan Wawancara

1. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki dalam mengerjakan skripsi.
  - a. Mengapa anda menggunakan jasa pembuatan skripsi?
  - b. Bagaimana anda mengetahui biro jasa pembuatan skripsi?
  - c. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk menggunakan joki skripsi?
  - d. Apakah anda menguasai skripsi yang anda beli?
  - e. Apakah anda tau menggunakan jasa joki skripsi itu dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kode etik kemahasiswaan?
  - f. Apakah anda tau sanksi yang di berikan kepada mahasiswa yang ketahuan menggunakan joki skripsi?
2. Joki Pembuat Skripsi
  - a. Sudah berapa banyak mahasiswa yang menggunakan jasa anda untuk membuat skripsi?
  - b. Berapa harga yang anda patokkan dalam pembuatan skripsi?
  - c. Bagaimana sistem pembuatan skripsi yang anda lakukan?
  - d. Apakah mahasiswa yang menggunakan jasa anda dapat memahami skripsi yang anda buat?
  - e. Sejauh anda menjadi penyedia jasa pembuatan skripsi apakah anda tau alasan apa saja yang menyebabkan mahasiswa menggunakan jasa pembuatan skripsi?
  - f. Sumber atau Referensi darimana yang anda dapat dalam mengerjakan skripsi?

## B. Lampiran Bukti Wawancara

### 1. FB, Wawancara dengan Mahasiswa yang Melakukan Joki Skripsi.<sup>20</sup>



<sup>20</sup> FB, Wawancara.. Semarang, 31 Mei 2023

← **FB (Narasumber)**  
online

mengerjakan skripsi mas? 07.43 ✓✓

karena kalo dikerjakan sendiri pusing mba, banyak makan waktu juga belum males2an ngerajainya, adanya desakan dari calon saya mba dan juga ada desakan dari pihak keluarga saya agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini, apalagi dengan semester yang sedang saya duduki sekarang ini mekanya saya lebih memilih hal tersebut, kalo diitung mah jelas biaya yang keluar mba, apalagi dengan adanya link joki pembuat skripsi dari teman saya 07.47

Baik mas. Kalau gitu, mohon maaf, kenapa masnya berani menjokikan skripsi masnya? 07.47 ✓✓

\*kenapa 🙏 07.47 ✓✓

berani atau nggaknya sih tergantung dari pribadi kita lagi mba, lagipula mau tidak mau ya mau gimana lagi, saya pengen cepat-cepat untuk meninggalkan perkuliahan ini, dan orang tua saya juga tidak melarang saya malahan dia juga menyarankan, apalagi dengan usia atau semester yang saya duduki sekarang mba 07.50

Apakah mas tau sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang ketahuan menggunakan joki skripsi? 07.51 ✓✓

nggak tau mba, karena kalau dari dosen pembimbing saya sendiri mereka lebih menanyakan hasil daripada skripsi tersebut tanpa menanyakan hal-hal seperti demikian 07.52

lebih ke sebelum kita melakukan bimbingan kita mempelajari terlebih dahulu. 07.52

Ada alasan lain ga mas, kenapa masnya melakukan perjokian skripsi tersebut? 07.53 ✓✓

faktor semester, faktor usia dan juga karena adanya kesempatan yang diberikan teman saya dengan meningformasikan bahwasanya ada jasa pembuatan skripsi gitu mba yg mana biayanya terjangkau 07.57

Baik mas kalau gitu, untuk saat ini cukup segitu dulu beberapa pertanyaannya. Mungkin nanti kalau afa pertanyaan susulan, apakah boleh mas? 🙏 07.58 ✓✓


oke mba gapapa, santai aja 07.58

asalkan nama ku di blur aja hehe 07.58


Siap mas aman, terima kasih sebelumnya 🙏😊 07.59 ✓✓

sama sama mba 07.59

## 2. D, Wawancara dengan Joki Pembuat Skripsi.<sup>21</sup>



<sup>21</sup> D, *Wawancara*. Semarang, 31 Mei 2023



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Fitri Aulia Sari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 15 Desember 2001
3. Alamat : Dk. Ngipik, Ds. Kembang,  
RT/RW 008/001, Kec.  
Dukuhseti, Kab. Pati
4. Nomor *Handphone* : 085848310926
5. Surel : [triabtnis@gmail.com](mailto:triabtnis@gmail.com)

### B. Riwayat Formal

1. MI Madarijul Huda (2013)
2. MTs Madarijul Huda (2016)
3. MA Madarijul Huda (2019)
4. UIN Walisongo Semarang (2023)

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. PP Nurul Qur'an Kajen
2. PP Nurul Anwar Kembang
3. PP Al Kautsar Kajen
4. Ma'had Wlisongo Semarang
5. PPTQ Al-Hikmah Tugu

### D. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Daerah KMPP Pati

### E. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Jepara
2. Pengadilan Negeri Jepara

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2023

Fitri Aulia Sari  
NIM. 1902026033

